

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
DA	FTAR ISIi
PEI	NDAHULUAN1
A.	Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)
B.	Struktur Tata Kelola (Governance Structure)
C.	Rapat Umum Pemegang Saham
D.	Dewan Komisaris11
	1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris11
	2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
E.	Direksi
	1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
	2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
	3. Frekuensi Rapat Direksi31
F.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
	1. Komite dibawah Dewan Komisaris
	a. Komite Audit39
	b. Komite Pemantau Risiko50
	c. Komite Remunerasi dan Nominasi64
	2. Komite dibawah Direksi
	a. Komite Manajemen Risiko70
	b. Komite Kebijakan Perkreditan72
	c. Asset Liability Committee (ALCO)75
	d. Komite Pengarah Teknologi Informasi
	e. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
G.	Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan
	Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi83

8 Kg ga f

H.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris serta	
	Direksi	. 84
	1. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris serta Direksi	. 84
	2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	. 85
I.	Penanganan Benturan Kepentingan	. 85
J.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal	. 86
	1. Fungsi Kepatuhan	. 86
	2. Fungsi Audit Intern	. 92
	3. Fungsi Audit Eksternal	. 98
K.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	. 100
	1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	. 101
	2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko	. 103
	3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengurukuran, Pemantauan dan Pengendalian	
	Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	. 106
	4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	. 108
L.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana	
	Besar (Large Exposure)	. 111
M.	Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian	
	oleh Bank	. 113
N.	Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	. 114
O.	Buy Back Share dan Buy Back Obligasi	. 115
P.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	. 115
Q.	Rencana Strategis Bank	. 117
	1. Target Jangka Pendek Tahun 2015	. 119
	2. Target Jangka Menengah Tahun 2015	. 120
R.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)	. 120
	1. Anggaran Program	. 120
	2. Realisasi Program	. 122
KE	ESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG PT B	ANK
PE	MBANGUNAN DAERAH BALI	129

x hayang for

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. *Good Corporate Governance* pada industri perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan masamasa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan masyarakat maupun *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance, bank melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan kualitas Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Bali semakin baik sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

NY 53

A. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan *performance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan Good Corporate Governance sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi Good Corporate Governance yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan Good Corporate Governance.

Pengembangan Good Corporate Governance mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta stakeholders lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (corporate culture). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etik (Code of Conduct) / komitmen integritas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan Good Corporate Governance dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai:

1. Visi dan Misi

Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah Menjadi Bank Terkemuka Dalam Melayani UMKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Bali, dengan Misi Meningkatkan Kinerja Organisasi, Daya Saing, Program Kemitraan dan Kontribusi pada Daerah serta Kepedulian Lingkungan.

hygg &

2. Budaya Kerja

Budaya kerja Bank BPD Bali yang dirumuskan dengan akronim, 'CINTA' (Competent, Integrity, Teamwork, Customer Awareness), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sedangkan untuk Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0228/KEP/DIR/SEKPER/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

4. Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai Corporate Social Responsibility

Dalam melaksanakan program CSR, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0208/KEP/DIR/SEKPER/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

5. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan

Keputusan Direksi Nomor 0523/KEP/DIR/SDM/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan perubahan kelima berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0154/KEP/DIR/SDM/2015 tanggal 9 April 2015.

Y Mys of A

6. Sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing system)

Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi *anti fraud*, Bank menerapkan *whistle blowing system* yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 0337/KEP/DIR/SAF/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan *Standar Operating Prosedur* Strategi *Anti Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut tercermin melalui 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- 4. Penanganan benturan kepentingan.
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- 6. Penerapan fungsi audit intern.
- 7. Penerapan fungsi audit ekstern.
- 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
- 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- 11. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk posisi Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 adalah di peringkat 2 dengan Predikat Komposit "Baik" dan untuk posisi Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 tetap di peringkat 2 dengan Predikat Komposit "Baik". Dalam hal ini manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara

V NY 5 7 K

umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif.

B. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset Liability Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan saran, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

C. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

of N757 A

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tahun 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 5 (lima) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 11 Maret 2015 untuk Tahun Buku 2014, dan 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa yaitu tanggal 28 Januari 2015, 23 Juni 2015, 09 September 2015 dan 17 November 2015 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

	Tabel Ref 5 1 1. Dank rembangunan Daeran Ban					
JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN					
Luar Biasa Akta Nomor 70	28 Januari 2015	 Menetapkan kembali perpanjangan jabatan bagi Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode 05 Mei 2015 sampai dengan 05 Mei 2019 dengan susunan: Drs. I Ketut Nurcahya, M.M sebagai Komisaris Utama Independen I Gde Sudibia, S.H sebagai Komisaris Non Independen Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. sebagai Komisaris Non Independen DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.H. sebagai Komisaris Independen Menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku 				

of Ny sof

JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN			
Tahunan	11 Maret 2015	Menerima dan mengesahkan:			
Akta Nomor 24		a. Laporan Tugas Pengawasan Dewar Komisaris Tahun Buku 2014			
		b. Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2014			
		Untuk selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (Acquit Et Decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pertanggungjawaban Direksi Laporan Tahun Buku 2014.			
		2. Menyetujui:			
		a. Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2014 sebesar Rp 467.254.959.420,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yaitu Deviden sebesar 65% dan Cadangan sebesar 35%			
		b. Pemberian bonus kepada karyawan, pemberian tantiem kepada Pengurus sebesar 20% dari laba bersih Tahun Buku 2014.			
		c. Remunerasi pengurus Bank yaitu gaji Direktur Utama 100%, sedangkan fasilitas pengurus lainnya disesuaikan berdasarkan Akta Nomor 19			
		Menyetujui mengubah Anggaran Dasar Perseroan			
		a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 4.000.000.000.000,000 (empat triliun rupiah) terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham			

V P & A


JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN
		 b. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.154.948 (satu juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham 4. Menerima dan menyetujui RBB Tahun 2015 – 2017 a. Menerbitkan produk / aktivitas baru yang meliputi penerbitan surat utang / obligasi, cobranding kartu flazz BCA, EDC Mini, ATM, Layanan Nasabah Prima, Mobile Banking, Internet Banking dan Call Centre b. Rencana Perluasan Jaringan Kantor meliputi 1 (satu) Kantor Cabang di Cakranegara – Lombok NTB, 1 Kantor Kas, 13 KPK termasuk gerai Samsat, 2 Mobil Kas Keliling, 22 ATM dan 5 CDM
Luar Biasa Akta Nomor 36	23 Juni 2015	1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham perseroan yaitu oleh: a. Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 614.912 (enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 614.912.000.000,00 (enam ratus empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) b. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 20.092 (dua puluh ribu sembilan puluh dua) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.092.000.000,00

W K Y & A

JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN
		(dua puluh milyar sembilan puluh dua juta rupiah)
		2. Sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh pemegang saham ke dalam perseroan adalah sebanyak 1.357.948 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.357.948.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah)
Luar Biasa Akta Nomor 13	09 September 2015	Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham perseroan yaitu oleh:
		a. Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 23.923 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 23.923.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah)
		b. Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 20.104 (dua puluh ribu seratus empat) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.104.000.000,00 (dua puluh milyar seratus empat juta rupiah)
		Sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh pemegang saham ke dalam perseroan adalah sebanyak 1.359,948 (satu juta tiga ratus lima

tu juta tiga ratus lima

JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN
		puluh sembila ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.359.948.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah)
Luar Biasa Akta Nomor 51	17 November 2015	1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham perseroan yaitu oleh: a. Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 300.000.000.000,000 (tiga ratus milyar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 800.617 (delapan ratus ribu enam ratus tujuh belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 800.617.000.000,00 (delapan ratus milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) b. Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 55.960 (lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 55.960.000.000,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 139.476 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 139.476.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
		c. Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 36.300 (tiga puluh enam ribu tiga ratus) lembar saham atau



JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN		
		bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 36.300.000.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) d. Pemerintah Kabupaten Tabanan sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 29.806 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 29.806.000.000,00 (dua puluh sembilan		
		milyar delapan ratus enam juta rupiah) 2. Sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh pemegang saham ke dalam perseroan adalah sebanyak 1.722.408 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.722.408.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua milyar empat ratus delapan juta rupiah)		

D. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite.

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2015 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Nomor 70 tanggal 28 Januari 2015, menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2015 – 2019 sebanyak 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Utama Independen
I Gde Sudibia, S.H	Komisaris Non Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Semua anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini secara berkelanjutan terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti workshop-workshop, seminar dan test yang diselenggarakan BSMR/LSPP dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang disampaikan dalam RUPS.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, memberikan saran kepada Direksi serta melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang

1 1 7 7 K

berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Pengawasan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2015 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan RBB Tahun 2015 dalam rangka pencapaian realisasi RBB. Dewan Komisaris telah memberikan saran ataupun masukan baik melalui surat maupun melalui rapat koordinasi dengan Direksi beserta jajarannya agar:

- Manajemen meningkatkan kinerja kuantitatif maupun kualitatif secara efektif dan efisien, sehingga target RBB Tahun 2015 dapat direalisasi seluruhnya.
- 2) Mereview kembali ketentuan perkreditan, meningkatkan frekuensi pemantauan dan pengendalian kredit secara terus menerus terhadap penyaluran kredit produktif yang relatif besar untuk mengantisipasi terjadinya potensi risiko kredit (default risk).
- 3) Melakukan upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah (kredit macet) dua debitur korporasi secara tuntas sesuai target waktu yang telah dijadwalkan, mengingat terjadi peningkatan Non Performing Loan (NPL) dan meningkatnya Biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit sehingga berdampak pada menurunnya kinerja rentabilitas Bank.
- 4) Melakukan upaya penghimpunan dana yang relatif murah, karena struktur pendanaan didominasi dana deposito yang relatif mahal, tercermin dari realisasi RBB sampai dengan Triwulan III Tahun 2015, komposisi dana *Current Account Saving Account* (CASA) sebesar Rp 9.951 milyar atau 58,52%, sedangkan dana deposito Rp 7.054 milyar atau 41,48%, dan kondisi ini lebih buruk dari *risk appetite* Bank yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Triwulan III Tahun 2015 yaitu dana CASA 64,01%, dana deposito 35,99%.
- Mengantisipasi pencairan SP2D terhadap dana giro Pemerintah Daerah (Pemda) menjelang akhir Tahun 2015, perlu kiranya dilakukan mitigasi risiko likuiditas melalui langkah-langkah konkrit seperti peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) diluar Pemda secara bertahap untuk menghindari ketergantungan yang cukup besar terhadap dana giro Pemda dan mengelola secara baik maturity



- profile agar tidak terjadi maturity miss match yang terlalu besar menjelang akhir tahun anggaran.
- 6) Melakukan evaluasi dan pengkajian ulang (stress testing) berbagai skenario melalui sistem informasi terintegrasi terhadap penetapan risk appetite, risk tolerance yang diterjemahkan dalam strategi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit atas saldo rekening Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) dan Saldo Kas (Rp+Va) serta GWM Sekunder maupun GWM Primer yang lebih ideal baik secara harian, mingguan maupun bulanan sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh dana kearah produktif dengan tetap menjaga risiko likuiditas dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank pada tingkat 78% 92% sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang GWM.

Dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan kebijakan Nominasi sesuai dengan PBI 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 6 dan Pasal 45 berkaitan dengan Dewan Komisaris yaitu, usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kajian/evaluasi tentang sistem dan prosedur (sisdur) Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode Tahun 2011-2015 dan telah membuat Rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor 0001/Kom/DK/BPD/2015/Rahasia tanggal 26 Januari 2015 kepada Dewan Komisaris perihal Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode Tahun 2011-2015, untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

X 1 7 3 4 K

- Berdasarkan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor 70 tanggal 28 Januari 2015 telah menetapkan kembali perpanjangan jabatan Dewan Komisaris Periode 05-05-2015 sampai dengan tanggal 05-05-2019.
- 2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Berkaitan dengan remunerasi pengurus, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor 004/Kom/BPD/2015 tanggal 5 Maret 2015, perihal Rekomendasi Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Berkenaan dengan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 menyetujui Remunerasi Pengurus Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi melalui surat-surat Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a) Surat Dewan Komisaris Nomor 035/DK/BPD/2015 tanggal 30 Januari 2015 kepada Direksi perihal Rekomendasi Peningkatan Gaji Karyawan Tidak Tetap, Peningkatan Tunjangan Risiko dan Peningkatan Uang Makan dan Minum Karyawan.
 - b) Surat Dewan Komisaris Nomor 058/DK/BPD/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 kepada Direksi perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan, dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali.
 - c) Surat Dewan Komisaris Nomor 156/DK/BPD/2015 tanggal 13 Agustus 2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Perubahan Fasilitas Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1 1 2 15 A

- d) Surat Dewan Komisaris Nomor 157/DK/BPD/2015 tanggal 13 Agustus 2015 kepada Direksi perihal Fasilitas Kesehatan Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- e) Surat Dewan Komisaris Nomor 196/DK/BPD/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Pemberian Uang Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2016.
- f) Surat Dewan Komisaris Nomor 245/DK/BPD/2015 tanggal 29 Desember 2015 kepada Direksi perihal Persetujuan BPP SDM dan Remunerasi Karyawan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Tahun 2015, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan langkah-langkah konkrit melalui pemantauan, evaluasi, mengadakan rapat koordinasi dan memberikan saran kepada Direksi, antara lain:

- Surat Dewan Komisaris Nomor 001/DK/BPD/2015 tanggal 1 Januari 2015 perihal Rapat Dewan Komisaris dan Komite dengan Divisi Manajemen Risiko berkenaan Hasil Stress Testing Permodalan terkait Penerapan Manajemen Risiko.
- 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 021/DK/BPD/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Rapat Dewan Komisaris dan Komite dengan Direktur Kepatuhan, Divisi Kepatuhan dan SKAI & Anti Fraud berkenaan dengan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, dan SKAI & Anti Fraud terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang berdampak pada risiko operasional Bank.
- 3. Surat Dewan Komisaris Nomor 117/DK/BPD/2015 tanggal 4 Juni 2015 perihal Laporan Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 128/DK/BPD/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan Periode 31 Maret 2015
- Surat Dewan Komisaris Nomor 132/DK/BPD/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2015

V 7 16

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi profil risiko Bank dan memberikan saran kepada Direksi baik melalui surat maupun rapat koordinasi antara lain:

- 1. Surat Dewan Komisaris Nomor 153/DK/BPD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Evaluasi Data *Risk Event*.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 172/DK/BPD/2015 tanggal 3 September 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2015.
- 3. Surat Dewan Komisaris Nomor 180/DK/BPD/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko (MRO) dalam hal ini Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Divisi Kepatuhan membahas Laporan Hasil Stress Testing Permodalan dan Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko.
- 4. Surat Dewan Komisaris Nomor 229/DK/BPD/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Rapat koordinasi dengan Divisi MRO dan Divisi Kepatuhan membahas Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (Internal Capital Adequacy Assessment Process) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif akan membantu Bank dalam menjaga aset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern mencakup Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pelaksanaan Fungsi Audit Internal, Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal, Program APU & PPT, Penerapan Strategi Anti Fraud dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

1) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi Kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari evaluasi atas Laporan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan, Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi antara lain:

- Melakukan pengukuran terhadap budaya kepatuhan Bank yang telah diimplementasikan melalui penetapan parameter, score, bobot, nilai dan melakukan analisis secara komprehensip untuk menentukan predikat sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai dan tidak memadai guna memudahkan melakukan mitigasi.
- Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
- 3) Lebih berhati-hati dalam melakukan pengujian rancangan keputusan pemberian kredit/bank garansi terutama untuk kredit dalam jumlah besar dan kredit yang di *take over*.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan SKAI & Anti Fraud untuk memastikan seluruh unit operasional telah menindaklanjuti temuan hasil audit.
- 5) Menindaklanjuti temuan OJK terkait penunjukkan pejabat Unit Kerja Khusus (UKK) di Kantor Cabang melalui keputusan Direksi.

2) Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

a) Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti Fraud.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas PKAT tersebut dan menyatakan bahwa materi PKAT tahun 2016 pada umumnya telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 yaitu telah mencantumkan tujuan, rencana kerja, rencana sumber daya manusia dan anggaran serta kegiatan audit sesuai surat Nomor 233/DK/BPD/2015 tanggal 18 Desember 2015. Selanjutnya Dewan Komisaris mengharapkan agar PKAT tersebut hendaknya ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara

Q N 7 18

profesional serta independen sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal.

b) Pelaksanaan Tugas SKAI & Anti Fraud

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI & Anti Fraud sebagai berikut:

(1) Audit Umum

Audit Umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa operasional Bank telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan pemeriksaan umum (*General Audit*) yang dilakukan oleh SKAI & Anti *Fraud* secara umum telah sesuai dengan PKAT Tahun 2015, yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada Satuan Kerja di Kantor Pusat, 13 (tiga belas) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang disampling, yaitu Cabang Singaraja, Badung, Klungkung, Denpasar, Tabanan, Bangli, Seririt, Gianyar, Ubud, Karangasem, Mangupura, Renon, dan Negara. Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan Sistem BI-RTGS, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada fungsi pengendalian internal Bank, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya pada bidang perkreditan, kurang memahami ketentuan operasional perbankan serta lemahnya pengawasan/supervisi atasan langsung.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada fungsi pengendalian internal Bank, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya pada bidang perkreditan, kurang memahami ketentuan operasional perbankan serta lemahnya pengawasan/supervisi atasan langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran kepada Direksi agar menugaskan Kepala Cabang/Kepala Unit Kerja dan SKAI & Anti Fraud sebagai berikut:

4 My 19 1

a. Kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Kerja agar:

- a) Memberikan pembinaan kepada pegawai terkait ketentuan di bidang operasional perbankan, prinsip kehati-hatian serta meningkatkan fungsi pengawasan/supervisi atasan langsung.
- b) Menindaklanjuti temuan hasil audit sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

b. SKAI & Anti Fraud agar:

- a) Menyempurnakan/menyelaraskan antara BPP dan SOP Audit Berbasis Risiko.
- b) Meningkatkan kualitas hasil audit, review hasil audit dan kompetensi auditor/tim audit.
- c) Menyempurnakan pengungkapan atribut temuan terutama uraian kondisi, sebab dan akibat.
- d) Melakukan supervisi secara berjenjang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.

(2) Audit Khusus

Dalam Tahun 2015 SKAI & Anti Fraud melakukan 6 (enam) kali audit khusus yaitu:

- a. Kantor Cabang Pembantu Ubung.
- Kantor Cabang Negara.
- c. Kantor Cabang Klungkung.
- d. Kantor Cabang Negara (pendalaman)
- e. Kantor Kas Melaya.
- f. Kantor Cabang Pembantu Kamboja.

Terhadap permasalahan yang ditemukan, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti hasil audit sesuai rekomendasi SKAI & Anti Fraud.
- b) Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku fraud serta kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab setelah memperhatikan saran dari Tim Pertmbangan Hukuman Jabatan dengan mengacu pada ketentuan dalam BPP SDM.

4 p 20 f

c) Meningkatkan sistem internal kontrol.

3) Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan undang-undang

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi 21 (dua puluh satu) nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 142/DK/BPD/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan Nomor 215/DK/BPD/2015 tanggal 1 Desember 2015 agar ditindaklanjuti proses pengadaannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan General Audit atas Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja Bank Tahun Buku 2015.

Selanjutnya sesuai dengan surat Nomor 216/DK/BPD/2015 tanggal 1 Desember 2015, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi agar dalam melaksanakan pengadaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud hendaknya memperhatikan BPP/SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

4) Penerapan Strategi Anti Fraud

Dewan Komisaris melakukan monitoring atas 4 (empat) pilar penerapan startegi anti *fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi serta pemantauan, evaluasi & tindak lanjut melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti F*raud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu periode bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut Dewan Komisaris telah memberikan saran antara lain:

V 1759 W

- Surat Dewan Komisaris Nomor 140/DK/BPD/2015 tanggal 7 Juli 2015
 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Kantor Kas Melaya Tahun 2015
 (Pekerjaan Teller Kas Keliling Sdr. Wakidi)
- b) Surat Dewan Komisaris Nomor 204/DK/BPD/2015 tanggal 16 Nopember 2015 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Kredit Fiktif di Kantor Cabang Pembantu Kamboja.
- c) Surat Dewan Komisaris Nomor 209/DK/BPD/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal Evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan III Tahun 2015.

Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat dikemukakan bahwa Penerapan 4 (empat) pilar Strategi Anti Fraud, telah dilaksanakan cukup memadai, namun perlu lebih dioptimalkan terutama pilar Pencegahan dan Deteksi. Terhadap masalah ini Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi agar menugaskan Kepala SKAI & Anti Fraud untuk:

- a) Melakukan Surprise Audit dengan frekuensi yang lebih banyak.
- b) Melakukan pengawasan pasif dengan ruang lingkup yang lebih luas.

5) Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengimplementasikan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program APU & PPT Bagi Bank Umum. Dewan Komisaris melalui pengawasan aktifnya, telah menyetujui kebijakan dan prosedur, melakukan pemantauan dan memberikan arahan guna meningkatkan kualitas penerapan program APU & PPT antara lain:

- a) Surat Dewan Komisaris Nomor 145/DK/BPD/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Rapat koordinasi dengan Divisi MRO dan Kepatuhan membahas Draft BPP APU & PPT & Keputusan Direksi.
- b) Surat Dewan Komisaris Nomor 150/DK/BPD/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Pedoman

- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- c) Surat Dewan Komisaris Nomor 172/DK/BPD/2015 tanggal 3 September 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2015 pada Laporan Aktivitas terkait APU & PPT.

6) Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut melalui pemantauan oleh Komite Audit, menyurati Direksi maupun dengan mengadakan pertemuan dengan Divisi/Satker terkait. Hasilnya bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil audit telah memadai yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dari 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) temuan sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) temuan atau 97%. Temuan yang masih dalam proses tindak lanjut sesuai dengan komitmen yang disepakati pada *exit meeting* sebanyak 43 (empat puluh tiga) temuan atau 3% terdiri:

- a) Temuan Audit Internal Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) temuan.
- b) Temuan Audit Internal Tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) temuan.
- c) Temuan OJK Tahun 2015 sebanyak 18 (delapan belas) temuan.
- d) Tamuan Bank Indonesia (ATM & APU PPT) Tahun 2015 sebanyak 9 (sembilan) temuan.

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil rapat Dewan

0 17 97 A

Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	26	26	26	100%
I Gde Sudibia, S.H	26	26	26	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	26	21	21	80,76%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	26	22	22	84,61%

Dengan rincian sebagai berikut:

a) Frekuensi dan kehadiran rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 sebanyak 9 (sembilan) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	9	9	9	100%
1 Gde Sudibia, S.H	9	9	9	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	9	9	9	100%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	9	9	9	100%

b) Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	2	2	2	100%
I Gde Sudibia, S.H	2	2	2	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	2	2	2	100%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	2	1	1	50%

Y My say the

 Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Divisi beserta Komite selama tahun 2015 sebanyak 4 (empat) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	4	4	4	100%
I Gde Sudibia, S.H	4	4	4	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	4	1	1	25%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	4	4	4	100%

d) Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris beserta Komite selama tahun
 2015 sebanyak 11 (sebelas) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	11	11	11	100%
I Gde Sudibia, S.H	I1	11	11	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	11	8	8	72,72%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	11	9	9	81,81%

E. Direksi

Direksi adalah organ perseroan (Bank) bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2015 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 84 Tanggal 25 Nopember 2013 dan surat Bank Indonesia Nomor 15/35/DPKP/Dpr tanggal 9 Desember 2013, menetapkan susunan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2013 - 2017 sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

4 M7 29 H

NAMA	JABATAN		
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Direktur Utama		
I Wayan Sujana, S.E.	Direktur Operasional		
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	Direktur Kredit		
Nyoman Suryaningsih, S.E.	Direktur Bisnis Non Kredit		
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan		

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain dan anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Bali, Indonesia. Setiap anggota Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS setelah memenuhi persyaratan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan melalui *fit and proper test*.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank dan/atau di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual

1 1 7 9 1 K

maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja dari hasil realisasi RBB. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 0228/KEP/DIR/SEKPER/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Tugas dan tanggung jawab Direksi berlandaskan asas keseimbangan dan kebersamaan dengan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Kedudukan Direksi menganut sistem perwakilan kolegial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berpedoman kepada pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Direktur Utama:

- Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1), mencakup:
 - a) mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam pengurusan Bank;
 - b) memimpin rapat-rapat Direksi;
 - c) melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia, dan Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud serta memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya; dan
 - d) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja/divisi di bawah supervisinya.

of harmy the

- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya, kecuali Direktur Kepatuhan;
- 4) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, Direktur lain dapat menggantikan Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2).

b. Direktur Operasional:

- Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan/atau non-bisnis di bidang administrasi umum, sekretaris perusahaan, dan operasional akuntansi & keuangan (OAK);
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1), mencakup:
 - a) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Administrasi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Operasional Akuntansi & Keuangan;
 - b) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Divisi-divisi di bawah supervisinya;
 - c) melakukan tugas tambahan, yaitu memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2a; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan

1 h7 17 4

- tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
- 4) Dalam hal Direktur Operasional berhalangan, Direktur lainnya dapat menggantikan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2)

c. Direktur Bisnis Non Kredit

- Direktur Bisnis Non Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dibidang dana dan jasa, pengelolaan operasional treasury, dan teknologi & sistem informasi:
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis Non Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1), mencakup:
 - a) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Dana &
 Jasa, Divisi Treasury dan Divisi Teknologi Informasi;
 - b) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugastugas pada Divisi-divisi di bawah supervisinya;
 - melakukan tugas tambahan, yaitu memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2a; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Bisnis Non Kredit dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
- 4) Dalam hal Direktur Bisnis Non Kredit berhalangan, Direktur lain dapat menggantikan Direktur Bisnis Non Kredit dengan tugas dan tanggung jawab

of Ky og K

sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2).

d. Direktur Kredit

- Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis pada bidang perkreditan;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1), mencakup:
 - a) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Kredit;
 - b) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugastugas pada Divisi di bawah supervisinya;
 - c) melakukan tugas tambahan, yaitu memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2a; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
- 4) Dalam hal Direktur Kredit berhalangan, Direktur lainnya dapat menggantikan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2).

e. Direktur Kepatuhan

 Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank

of hy 30

- dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang kepatuhan dan penerapan manajemen risiko;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1), mencakup:
 - a) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko;
 - b) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugastugas pada Divisi di bawah koordinasinya;
 - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kepatuhan dilarang menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur lain dimaksud;
- 4) Dalam hal Direktur Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (hari) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan beralih kepada Direktur lain dengan urutan sebagai berikut: Direktur Bisnis Non Kredit, Direktur Kredit dan Direktur Operasional.
- 5) Direktur lain sebagaimana dimaksud pada poin 4) wajib melepaskan tugas dan tanggung-jawabnya;
- 6) Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, Direktur lain dapat menggantikan Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 5a dan 5b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan

4 M7 31 K

pendapat (dissenting opinion) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi selama tahun 2015 adalah :

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING- MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	96	86	86	89,58%
I Wayan Sujana, S.E.	96	76	76	79,19%
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	96	83	83	86,56%
Nyoman Suryaningsih, S.E.	96	78	78	80,41%
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	96	79	79	82,29%

Pencapaian Kinerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Bank berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit dan DPK masing-masing sebesar 15,26%, 15,29% dan 14,47%. Pertumbuhan tersebut berada diatas pertumbuhan perbankan (Bank Umum) nasional maupun pertumbuhan kelompok Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI).
- b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank selaras dengan hasil self assessment Laporan Tingkat Kesehatan Bank tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusa Tenggara telah menyampaikan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Surat Nomor S-43/KO.31/2016 tanggal 2 Maret 2016, peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali adalah 2 (Sehat) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
- c. Penilaian Profil Risiko menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko inheren adalah low to moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah satisfactory. Penilaian risiko inheren untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik dan reputasi berada pada peringkat low to moderate, sementara penilaian risiko inheren untuk risiko operasional dan risiko kepatuhan berada pada peringkat moderate. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki peringkat

P M7 32

- satisfactory untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, sementara KPMR risiko stratejik memiliki peringkat fair.
- d. Hasil penilaian Good Corporate Governance menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance Bank berada pada peringkat 2 (baik). Hal ini mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
- e. Hasil penilaian faktor rentabilitas Bank memiliki peringkat 2 (baik). Kinerja Bank dalam menghasilkan laba tergolong baik tercermin dari pencapaian beberapa rasio keuangan pada tahun 2015 antara lain ROA 3,33%, ROE 24,93%, NIM 6,85% dan BOPO 69,67%. Bank mampu meraih laba bersih sebesar Rp 476 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 467 miliar.
- f. Hasil penilaian faktor permodalan, Bank memiliki peringkat 2 (memadai) yang mencerminkan Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank. Rasio kecukupan modal Bank adalah 24,44% mengalami peningkatan dari posisi 31 Desember 2014 sebesar 20,71%. Jika dibandingkan dengan target, pencapaian rasio kecukupan modal Bank lebih tinggi dibandingkan target sebesar 23,41% atau terdapat deviasi positif sebesar 1,03%. Tambahan setoran modal dari pemegang saham selama tahun 2015 sangat signifikan dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 567,46 miliar.
- g. Pada tahun 2015 penyaluran kredit Bank mencapai Rp14.447 miliar atau 100,25% dari target penyaluran kredit tahun 2015, dengan komposisi 41,93% merupakan kredit produktif sedangkan sisanya 58,07% adalah kredit konsumtif. Sedangkan outstanding kredit kepada UMKM mencapai Rp5.332 miliar atau 36,91% dari total kredit yang disalurkan Bank. Posisi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 dimana penyaluran kredit kepada sektor UMKM hanya sebesar Rp4,37 triliun atau baru mencapai 34,83% dari total kredit yang disalurkan Bank.

1 1 2 33 1 1 2 4 1

- h. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada akhir tahun 2015 mencapai Rp14.728 miliar atau 97,82% dari target sebesar Rp15.056 miliar.
- i. Bank telah melakukan pembukaan 1 Kantor Cabang di Mataram, 1 Kantor Kas, 12 KPK, 1 ATM dan 1 Kas Mobil. Sehingga dari total rencana pengembangan jaringan kantor sejumlah 43 unit, Bank baru berhasil merealisasikan sebanyak 16 unit atau 37,21% dari total yang direncanakan.
- j. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan, job description dan perkembangan organisasi baik dalam bentuk pelatihan internal maupun eksternal. Total beban pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan selama tahun 2015 mencapai Rp3,9 miliar atau 49,05% dari rencana anggaran sebesar Rp8 miliar.
- k. Mewujudkan lingkungan kerja yang kompetitif dan berkeadilan dengan membangun hubungan ketenagakerjaan, dengan membangun sinergi dan komunikasi dengan karyawan melalui Serikat Pekerja Bank BPD Bali, kick off budaya kerja Perusahaan berbasis pada 4 (empat) nilai "CINTA": Competent (kompetensi), Integrity (integritas), Teamwork (kerjasama) dan Customer Awareness (orientasi pelanggan) dan melakukan penyempurnaan Code Of Conduct.
- 1. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) Bank meliputi:
 - Peluncuran layanan mobile banking "BPD Bali Mobile". BPD Mobile Banking merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi finansial, transaksi non finansial, informasi lokasi cabang/ATM, informasi kurs dan layanan lainnya tanpa harus datang ke kantor Bank. Layanan tersebut dapat diakses secara langsung oleh nasabah pengguna melalui telepon seluler atau komputer tablet.
 - Payment Point: Modul Penerimaan Negara (MPN G2), Pajak Air Bawah Tanah (ABT Denpasar), KIR Dishub Denpasar, Universitas Udayana, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali, Politeknik Kesehatan Denpasar, Universitas Warmadewa, Universitas Panji Sakti, PLN, PDAM, Telkom, Telkomsel, Internet Telkom Speedy, Esia, Indosat Matrix, Smartfren, Rumah Sakit, Samsat Online, Indovision, Oke Vision, Telkomvision, TOP TV, Yes TV.
 - Jaringan Perbankan Nasional: ATM Bersama, ATM Prima.

1 1 7 9 K

- Jaringan Perbankan Internasional: Western Union, Swift.
- m. Bank berupaya melakukan edukasi terkait literasi keuangan kepada masyarakat melalui iklan layanan literasi keuangan dengan pemasangan billboard dan pengoperasian Mobil SiMolek ke beberapa sekolah yang ada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Karangasem, Bangli, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. Selain itu, telah dilakukan edukasi kepada masyarakat dalam acara seminar dengan tema Literasi Keuangan yang dihadiri oleh kepala sekolah SMA, SMK, SMP, bendahara gaji pemerintah, kelompok tani dan ternak serta pengusaha se-Kabupaten Bangli. Seminar tentang Literasi Keuangan juga dilakukan di SMK Kesehatan Karya Usadha Seririt, SMA Negeri 2 Kuta, SMK Pariwisata, dan Politeknik Negeri Bali. Program literasi keuangan tidak hanya diberikan kepada sekolah, namun juga diberikan untuk Organisasi Wanita se-Kabupaten Klungkung.

Keputusan Direksi terkait penetapan kebijakan yang meliputi Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur serta keputusan lainnya selama tahun 2015 sebanyak 41 (empat puluh satu) keputusan sebagai berikut:

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
1	0088/KEP/DIR/KPN/2015	25-02-2015	Buku Pedoman Perusahaan Penilaian Kualitas Aset
2	0090/KEP/DIR/DJA/2015	27-02-2015	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 133/KEP/DIR/DJA/2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Dana dan Jasa
3	0100/KEP/DIR/OAK/2015	04-03-2015	Buku Pedoman Perusahaan MPN
4	0154/KEP/DIR/SDM/2015	09-03-2015	Perubahan Kelima Keputusan Direksi Nomor 0523/KEP/DIR/SDM/2015 tentang Pedoman Perusahaaan SDM
5	0182/KEP/DIR/OAK/2015	28-04-2015	Buku Pedoman Perusahaan SKNBI, BI- RTGS, DHN
6	0205A/KEP/DIR/OAK/2015	18-05-2015	Batas Nominal Otorisasi & Persetujuan Transaksi SKNBI, BI-RTGS, SI-SSSS

P 12.50 A

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
7	0353/KEP/DIR/KPN/2015	10-08-2015	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0187/KEP/DIR/KPN/2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
8	0412/KEP/DIR/KPN/2015	16-09-2015	Perubahan Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
9	0497/KEP/DIR/RENSTRA/2015	19-10-2015	Perubahan Buku Pedoman Perusahaan Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
10	0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015	24-11-2015	Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
11	0602/KEP/DIR/MRO/2015	31-12-2015	Buku Pedoman Perusahaan ICAAP
12	0043/KEP/DIR/DJA/2015	02-02-2015	Standar Operasional Prosedur Payment Point
13	0050/KEP/DIR/RENSTRA/2015	04-02-2015	Standar Operasional Prosedur Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja
14	0066/KEP/DIR/DJA/2015	09-02-2015	Perubahan Standar Operasional Prosedur Deposito Rupiah
15	0106/KEP/DIR/OAK/2015	09-03-2015	Standar Operasional Prosedur MPN G-2
16	0130/KEP/DIR/TIF/2015	25-03-2015	Standar Operasional Prosedur Internet Usage Policy
17	0157/KEP/DIR/SDM/2015	14-04-2015	Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor 0353/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Masa Bebas Tugas dan Dana Pensiun
18	0158/KEP/DIR/SDM/2015	14-04-2015	Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0352/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penghargaan Karyawan
19	0159/KEP/DIR/SDM/2015	14-04-2015	Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0348/KEP/DIR/SDM/2014 tentang

M/2014 tentang

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
			Standar Operasional Prosedur Status Karyawan
20	0160/KEP/DIR/SDM/2015	14-04-2015	Perubahan Ketiga Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitas Karyawan
21	0161/KEP/DIR/SDM/2015	14-04-2015	Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Disiplin Karyawan
22	0162/KEP/DIR/SDM/2015	14-04-2015	Perubahan Keempat Keputusan Direksi Nomor 0350/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Gaji dan Tunjangan Karyawan
23	0186/KEP/DIR/OAK/2015	29-04-2015	Standar Operasional Prosedur SKNBI
24	0187/KEP/DIR/OAK/2015	29-04-2015	Standar Operasional Prosedur DHN
25	0189/KEP/DIR/OAK/2015	29-04-2015	Standar Operasional Prosedur BI-RTGS
26	0190/KEP/DIR/OAK/2015	04-05-2015	Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
27	0237/KEP/DIR/DJA/2015	05-06-2015	Standar Operasional Prosedur Mobile Banking
28	0238/KEP/DIR/TIF/2015	05-06-2015	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi Mobile Banking
29	0280/KEP/DIR/KRD/2015	24-06-2015	Perubahan Kedua Standar Operasional Prosedur Perkreditan
30	0398/KEP/DIR/DJA/2015	2-09-2015	Perubahan Standar Operasional Prosedur THT Bali Dwipa
31	0411/KEP/DIR/OAK/2015	15-09-2015	Perubahan Standar Operasional Prosedur DHN
32	0435/KEP/DIR/SDM/2015	22-09-2015	Standar Operasional Prosedur Pendidikan dan Pelatihan

W 1 37 12

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
33	0445/KEP/DIR/KPN/2015	30-09-2015	Perubahan Standar Operasional Prosedur Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
34	0446/KEP/DIR/KRD/2015	30-09-2015	Perubahan Ketiga Standar Operasional Prosedur Perkreditan
35	0559/KEP/DIR/RENSTRA/2015	11-12-2015	Perubahan Standar Operasional Prosedur Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja
36	0598/KEP/DIR/KRD/2015	29-12-2015	Perubahan Keempat Standar Operasional Prosedur Perkreditan (Penambahan Denda)
37	0596/KEP/DIR/KPN/2015	29-12-2015	Standar Operasional Prosedur Perjanjian Baku
38	0598A/KEP/DIR/DJA/2015	29-12-2015	Standar Operasional Prosedur Kartu Prioritas
39	0603/KEP/DIR/MRO/2015	31-12-2015	Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance), Limit Risiko (Risk Limit)
40	0605/KEP/DIR/TRS/2015	31-12-2015	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kas
41	0606//KEP/DIR./TRS/2015	31–12-2015	Standar Operasional Prosedur Penggunaan Data dan/atau Informasi Konsumen

F. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

W / 7 38 K

a. Komite Audit

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komite Audit berjumlah tiga orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.

Anggota: Putu Tirta, Ak

Anggota : Ida Bagus Putu Swastika, S.E., M.M

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - (1) Pelaksanaan tugas SKAI & Anti Fraud
 - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank)
 - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI & Anti Fraud, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris setiap tahun
- d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan

1 1 7 39 A

- e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari internal maupun eksternal Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- f) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit

Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2015 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 13 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	18 Pebruari 2015	Laporan awal perkembangan hasil General Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014
2	20 Pebruari 2015	Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Audit
3	23 Pebruari 2015	Komunikasi awal (entry meeting) pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 31 Desember 2014
4	23 April 2015	Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) Bank BPD Bali Cabang Klungkung
5	7 Mei 2015	Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Tabanan, Klungkung dan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan I Tahun 2015
6	5 Agustus 2015	Pembahasan Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
7	5 Agustus 2015	Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI & Anti Fraud Triwulan II Tahun 2015
8	5 Agustus 2015	Penyempurnaan Laporan Hasil Audit Umum
9	5 Agustus 2015	Penyempurnaan Laporan Hasil Audit Khusus
10	18 Agustus 2015	Pembahasan Laporan Hasil Review Kredit yang diberikan kepada Debitur Bermasalah
11	14 Desember 2015	Pembahasan Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Negara

Je 1 1 7 20 16

NO	TANGGAL	KETERANGAN
12	14 Desember 2015	Kunjungan KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan
13	23 Desember 2015	Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Mengikuti rapat tanggal 6 Januari 2015 dengan agenda Pembahasan Hasil Stress Testing Permodalan.
- Mengikuti rapat tanggal 7 Januari 2015 dengan agenda pembahasan draft
 Buku Pedoman Perusahaan Kualitas Aset PT. Bank Pembangunan Daerah
 Bali.
- 3. Melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-1676/DIR/ADM/2014 tanggal 5 Desember 2014 perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pelelangan Barang Inventaris dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Penghapusbukuan dan Pelelangan Barang Inventaris (Surat Nomor 005/DK/BPD/2015 tanggal 9 Januari 2015).
- 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
- Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Member Sertification (MC) Sistem BI-RTGS dan SKNBI Tahun 2014, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (Surat Nomor 020/DK/BPD/2015 tanggal 20 Januari 2015).
- 6. Mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Klarifikasi dan Penegasan kepada Direktur Kredit (Surat Nomor 025/DK/BPD/2015/RAHASIA tanggal 23 Januari 2015).
- 7. Melakukan evaluasi atas permohonan persetujuan penghapusan aktiva tetap dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Penghapusan Aktiva Tetap (Surat Nomor 029/DK/BPD/2015 tanggal 27 Januari 2015).

of hypoth

- 8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban penyelenggaraan undian gratis berhadiah Gong Bali Dwipa periode XXII, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama. (surat Nomor 036/DK/BPD/2015 tanggal 2 Februari 2015).
- Melakukan evaluasi Perkembangan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi bulan Oktober s.d Desember 2014) dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 037/DK/BPD/2015 tanggal 4 Februari 2015)
- Melakukan evaluasi tanggal 2 Februari 2015 atas Laporan Hasil Pendalaman Audit oleh SKAI & Anti Fraud terkait sanksi DHN dan SKNBI oleh Bank Indonesia.
- 11. Rapat Dewan Komisaris tanggal 6 Februari 2015 membahas *Revisi* Rencana Bisnis Bank Tahun 2015-2017.
- Melakukan evaluasi tanggal 9 Februari 2015 atas Laporan Realisasi CSR sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014.
- 13. Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Laporan Realisasi PKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud periode Triwulan IV Tahun 2014 (Surat Nomor 044/DK/BPD/2015 tanggal 13 Februari 2015).
- 14. Melakukan evaluasi atas Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan IV Tahun 2014 dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Dewan Komisaris Nomor 045/DK/BPD/2015 tanggal 13 Februari 2015).
- Mengikuti rapat tanggal 18 Februari 2015 dengan agenda Pembahasan Kode
 Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 16. Rapat Komite Audit tanggal 18 Februari 2015 bersama KAP DBSD&A dengan agenda pembahasan perkembangan hasil General Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014.
- 17. Rapat Komite Audit tanggal 20 Februari 2015 dengan agenda pemutakhiran tindak lanjut hasil audit.

1 My 39 K

- 18. Rapat Komite Audit tanggal 23 Februari 2015 bersama KAP Drs Ketut Muliartha, R.M., Ak, CPA dengan agenda komunikasi awal *(entry meeting)* pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014.
- 19. Melakukan evaluasi atas draft Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2014, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 052/DK/BPD/2015 tanggal 24 Februari 2015)
- 20. Mengikuti rapat tanggal 3 Maret 2015 dengan agenda Pembahasan *Draft* Buku Pedoman Perusahaan Sistem Pembayaran dan Transfer Dana melalui Sistem SKNBI dan BI-RTGS, Modul Penerimaan Negara (MPN) dan DHN PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 21. Mengikuti rapat tanggal 4 Maret 2015 dengan agenda Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014.
- 22. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Kejadian fraud di Kantor Cabang Pembantu Ubung, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan Hasil Audit Khusus Kejadian Fraud di Kantor Cabang Pembantu Ubung (Surat Nomor 075/DK/BPD/2015 tanggal 23 Maret 2015.
- 23. Melakukan evaluasi Laporan Perbedaan Jumlah Saldo Total Aset dengan Total Kewajiban pada Laporan Neraca Gabungan dan Neraca Komparatif Kantor Pusat dan Cabang-Cabang, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (Surat Nomor 082/DK/BPD/2015 tanggal 8 April 2015).
- 24. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 10 April 2015.
- 25. Melakukan evaluasi penyampaian tindak lanjut (pengenaan sanksi) Hasil Audit Sistem BI-RTGS, SKNBI dan KPDHN oleh Bank Indonesia Jakarta, Penyetoran Pajak (retur atas kiriman nasabah) serta *Fraud* Kantor Cabang Pembantu Ubung.

V 1 2 2 43 K

- 26. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Klungkung, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Pendalaman Audit Terhadap Kantor Cabang Klungkung (Surat Nomor 090/DK/BPD/2015 tanggal 24 April 2015)
- 27. Melakukan evaluasi Laporan Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 tanggal 27 April 2015.
- 28. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus (*Fraud*) di Kantor Cabang Negara (pelaku I Putu Wirawan, SE Pelaksana *Teller*), dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan Hasil Audit Khusus Kejadian *Fraud* di Kantor Cabang Negara (Surat Nomor 091/DK/BPD/2015 tanggal 27 April 2015).
- 29. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Tabanan tanggal 27 April 2015.
- 30. Melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Tabanan, Klungkung dan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan I tahun 2015 (Surat Nomor 094/DK/BPD/2015 tanggal 29 April 2015).
- 31. Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja SKAI & Anti Fraud Triwulan I 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan Realisasi PKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud periode Triwulan I Tahun 2015 (Surat Nomor 097/DK/BPD/2015) tanggal 4 Mei 2015.
- 32. Rapat Komite Audit tanggal 7 Mei 2015 dengan agenda membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Tabanan, Klungkung dan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2015.
- 33. Mengikuti rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Tim Penyusun GCG) tanggal 8 Mei 2015 dengan agenda pembahasan *Draft* Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014.
- 34. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Badung, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan

NY 27 A

- Hasil Audit Umum Kantor Cabang Badung (Surat Nomor 106/DK/BPD/2015 tanggal 19 Mei 2015).
- 35. Melakukan evaluasi perkembangan Neraca dan Laba-Rugi bulan Januari s.d Maret 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (Surat Nomor 110/DK/BPD/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kanto Cabang Singaraja tanggal 25 Mei 2015
- 37. Melakukan evaluasi atas Laporan Audit Khusus Kantor Cabang Klungkung (pendalaman) hilangnya bilyet deposito tanggal 25 Mei 2015.
- 38. Mengikuti rapat Dewan Komisaris tanggal 3 Juni 2015 dengan agenda pembahasan Penyempurnaan Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 39. Mengikuti rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Divisi TI) tanggal 9 Juni 2015 dengan agenda pembahasan rencana strategis teknologi informasi periode 2015-2019.
- 40. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Mangupura, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Hasil Audit Umum Kantor Cabang Mangupura (Surat Nomor 123/DK/BPD/2015 tanggal 16 Juni 2015).
- 41. Melakukan evaluasi Laporan *Surprise Audit* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015.
- 42. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bangli, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bangli (Surat Nomor 126/DK/BPD/2015 tanggal 18 Juni 2015).
- 43. Melakukan evaluasi Laporan Audit Khusus Kantor Kas Melaya (Sdr Wakidi), dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Laporan Hasil Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Melaya tahun 2015 (Pekerjaan Teller Kas Keliling Sdr. Wakidi (Surat Nomor 140/DK/BPD/2015 tanggal 7 Juli 2015).

1 N 4 5 7 1 p

- 44. Memberikan rekomendasi pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2015 tanggal 7 Juli 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2015 (Surat Nomor 142/DK/BPD/2015 tanggal 22 Juli 2015).
- 45. Melakukan evaluasi perkembangan rasio NPL bulan April s/d 21 Juli 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 146/DK/BPD/2015 tanggal 27 Juli 2015).
- 46. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Negara pada tanggal 28 Juli 2015.
- 47. Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* Triwulan II Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015.
- 48. Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2015 dengan agenda pembahasan draft BPP APU&PPT.
- 49. Rapat Komite Audit tanggal 5 Agustus 2015 dengan agenda Pembahasan pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Laporan perkembangan pelaksanaan PPKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud triwulan II tahun 2015, Penyempurnaan Laporan Hasil Audit Umum dan Laporan Hasil Audit Khusus (Surat Nomor 147/DK/BPD/2015 tanggal 3 Agustus 2015).
- 50. Melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan CSR Triwulan II tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015.
- 51. Melakukan evaluasi draft Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Draft Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2015 (Surat Nomor 160/DK/BPD/2015 tanggal 13 Agustus 2015).

1 1 7 9 %

- 52. Melakukan evaluasi Laporan Keuangan bulan Desember 2014 (*audited*) dan perkembangan posisi bulan Maret s.d. Juni 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 159/DK/BPD/2015 tanggal 13 Agustus 2015).
- 53. Rapat Komite Audit tanggal 18 Agustus 2015 dengan agenda pembahasan Laporan Hasil *Review* Kredit yang diberikan kepada debitur bermasalah
- 54. Melakukan evaluasi Laporan Hasil *review* kredit yang diberikan kepada debitur bermasalah per Juli 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 165/DK/BPD/2015 tanggal 26 Agustus 2015).
- 55. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Seririt dan Kantor Cabang Ubud tanggal 27 Agustus 2015).
- 56. Rapat Dewan Komisaris dengan Divisi Kredit tanggal 14 September 2015 dengan agenda pembahasan penanganan kredit debitur bermasalah.
- 57. Melakukan evaluasi laporan *review* kronologis pemberian kredit kepada Pura Masceti di Kantor Cabang Karangasem, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 177/DK/BPD/2015 tanggal 16 September 2015).
- 58. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 1 Oktober 2015 dengan agenda pembahasan laporan hasil *stress testing* permodalan dan laporan Komite Manajemen Risiko Triwulan II tahun 2015.
- Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 8 Oktober 2015 dengan agenda pembahasan draft KUD tahun 2016.
- 60. Melakukan evaluasi/penelitian terhadap proses pemberian kredit kepada debitur bermasalah, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Undangan Permintaan Keterangan/Penjelasan terkait dengan proses pemberian kredit kepada debitur tersebut (Surat Nomor 195/DK/BPD/2015 tanggal 26 Oktober 2015).
- 61. Melakukan evaluasi Laporan Realisasi CSR Triwulan III Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015.

Y My 47 B

- 62. Melakukan rapat/pertemuan dengan Divisi Kredit dan jajarannya tanggal 29 Oktober 2015 dengan agenda Permintaan Keterangan/penjelasan terkait dengan proses pemberian kredit kepada debitur bermasalah.
- 63. Melakukan rapat/pertemuan dengan Divisi Kredit dan jajarannya tanggal 30 Oktober 2015 dengan agenda Permintaan Keterangan/penjelasan terkait dengan proses pemberian kredit kepada Debitur Bermasalah.
- 64. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Utama Denpasar, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 199/DK/BPD/2015 tanggal 9 Nopember 2015).
- 65. Melakukan evaluasi atas Surat Bank Indonesia Nomor 17/86/DKSP/Rahasia tanggal 26 Oktober 2015 mengenai Hasil Audit terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Agustus 2015 dengan fokus kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia per 31 Agustus 2015 (Surat Nomor 201/DK/BPD/2015 tanggal 11 Nopember 2015).
- 66. Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Kredit Fiktif Kantor Cabang Pembantu Kamboja, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 204/DK/BPD/2015 tanggal 16 Nopember 2015).
- 67. Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* periode triwulan III tahun 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 205/DK/BPD/2015 tanggal 17 Nopember 2015).
- 68. Rapat dengan Dewan Komisaris dengan agenda Pembahasan Persetujuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 17 Nopember 2015.
- 69. Melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* Triwulan III Tahun 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 209/DK/BPD/2015 tanggal 20 Nopember 2015).
- 70. Melakukan evaluasi dalam rangka memberikan rekomendasi penggunaan AP dan KAP untuk melaksanakan General Audit atas laporan Keuangan dan

of hy 30 16

- Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal proses pengadaan KAP untuk melaksanakan General atas Laporan Keuangan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2015 (Surat Nomor 215 dan 216/DK/BPD/2015 tanggal 1 Desember 2015).
- 71. Rapat tanggal 14 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Negara dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Negara (Surat Nomor 230/DK/BPD/2015 tanggal 16 Desember 2015).
- 72. Rapat tanggal 14 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2016.
- 73. Rapat tanggal 14 Desember 2015 dengan agenda komunikasi awal pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2015.
- 74. Melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Negara, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Negara (Surat Nomor 230/DK/BPD/2015 tanggal 16 Desember 2015).
- Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 17 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan Penetapan Rencana Strategis Manajemen SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Kantor Pusat per Agustus 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komsaris kepada Direksi perihal yang sama (Surat Nomor 231/DK/BPD/2015 tanggal 17 Desember 2015).
- Melakukan evaluasi atas PKAT SKAI & Anti Fraud Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal PKAT SKAI

a hyga #

- & Anti Fraud Tahun 2016 (Surat Nomor 233/DK/BPD/2015 tanggal 18 Desember 2015).
- 78. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 18 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan Kertas Kerja GCG untuk Dewan Komisaris dan Komite Semester II Tahun 2015.
- Rapat tanggal 21 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan Penetapan Rencana Strategis Manajemen SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 80. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 22 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (ICAAP) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 81. Rapat tanggal 23 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Penyempurnaan Laporan Hasil Audit Umum.
- 82. Melakukan evaluasi Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) per September 2015 dibandingkan dengan per Juni 2015.

b. Komite Pemantau Risiko

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota.

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Ketua : DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum

Anggota: I Nengah Artha, S.E., Ak.

Anggota : Ida Bagus Mayun Warsana, S.Sos

y My 50 K

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkahlangkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya
- Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2015 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	6 Januari 2015	Pembahasan Hasil Stress Testing Permodalan
2	7 Januari 2015	Pembahasan Draft BPP Kualitas Aset PT. Bank BPD Bali
3	5 Pebruari 2015	Pembahasan atas Draft Evaluasi TKB posisi Desember 2014

W / y o of the

NO	TANGGAL	KETERANGAN
4	27 April 2015	Pembahasan Finalisasi Draft BPP BI-RTGS, SKNBI dan DHN
5	9 Juni 2015	Pembahasan Rencana Strategis Teknologi Informasi Periode 2015-2019
6	9 Juni 2015	Pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan 1 Tahun 2015
7	29 Juli 2015	Pembahasan Draft BPP APU & PPT & Keputusan Direksi
8	10 Agustus 2015	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2015
9	1 Oktober 2015	Pembahasan Laporan Hasil Stress Testing Permodalan dan Laporan Kagiatan Komite Manajemen Risiko
10	27 Nopember 2015	Pembahasan atas Profil Risiko Cabang posisi September 2015
11	22 Desember 2015	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (Internal Capital Adequacy Assessment Process) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Tanggal 6 Januari 2015, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Komite lainnya dengan Divisi Manajemen Risiko dengan agenda pembahasan Hasil Stress Testing Permodalan.
- Tanggal 7 Januari 2015, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Komite lainnya dengan Divisi Kepatuhan dengan agenda Pembahasan *Draft* Buku Pedoman Perusahaan Kualitas Aset PT. Bank Pembangunan Daerah Bali .
- Tanggal 20 Januari 2015, menghadiri rapat sesuai Surat Undangan dari Direksi Nomor B-008/DIR/MRO/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Pembahasan *Draft* Laporan TKB posisi Desember 2014.
- 4. Tanggal 26 Januari 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor B-0166/DIR/KRD/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal Permohonan Persetujuan KPR Bali Dwipa atas nama Gusti Bagus Ambara Murti Mendala

W 1 7 52 16

- (Saudara ipar I.G.N Agustana D.M, S.E., M.M.), sekaligus mempersiapkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit atas nama Gusti Bagus Ambara Murti Mendala (Pihak Terkait) Jalan Kerta Mulya II/3 Denpasar (Surat Nomor: 027/DK/BPD/2015 tanggal 26 Januari 2015.
- 5. Tanggal 26 Januari 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor B-0167/DIR/KRD/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Sindikasi atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sekaligus mempersiapkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Permohonan Kredit Sindikasi atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Nomor: 033/DK/BPD/2015 tanggal 30 Januari 2015).
- 6. Tanggal 27 Januari 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-0043/DIR/KPN/2015 tanggal 14 Januari 2015 perihal Mohon Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan BPP Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali .
- Tanggal 4 Februari 2015, menyusun draft evaluasi Profil Risiko dan komponen TKB lainnya Posisi Desember 2014 sesuai Surat Direksi Nomor B-0018/DIR/MRO/2015 tanggal 27 Januari 2015.
- 8. Tanggal 5 Februari 2015 menyelenggarakan rapat internal Komite Pemantau Risiko dengan agenda pembahasan *draft* evaluasi Profil Risiko dan komponen TKB lainnya posisi Desember 2014 yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Tanggal 6 Februari 2015, melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan IV 2014 sesuai Surat Direksi Nomor B-0024/DIR/MRO/2015 tanggal 28 Januari 2015.
- 10. Tanggal 18 Februari 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 038/DK/BPD/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan agenda Pembahasan Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Tanggal 18 Februari 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 041/DK/BPD/2015 tanggal 5 Februari 2015 dengan agenda Pembahasan Revisi RBB Tahun 2015-2017.

1 1 7 7 F

- Tanggal 23 Februari 2015, melakukan evaluasi dan menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2014 yang disampaikan kepada OJK.
- Tanggal 23 Februari 2015, melakukan evaluasi atas laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2014, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0082/DIR/KPN/2015 tanggal 26 Januari 2015.
- 14. Tanggal 24 Februari 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 050/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan atas draft Keputusan Direksi tentang Perubahan BPP Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 15. Tanggal 26 Februari 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-0047/DIR/MRO/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Penyampaian Laporan dan Kaji Ulang Profil Risiko Cabang.
- 16. Tanggal 27 Februari 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Kepatuhan Nomor B-0019/DIR/MRO/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Penyampaian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum posisi Desember 2014.
- 17. Tanggal 3 Maret 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 062/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Draft BPP Sistem Pembayaran dan Transfer Dana melalui SKNBI, BI-RTGS, MPN dan DHN PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 18. Tanggal 4 Maret 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 061/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014 dan Pembahasan Laporan Tahunan untuk disampaikan dalam RUPS Tahun Buku 2014.
- Tanggal 11 Maret 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penyampaian Laporan Stress Testing Permodalan Posisi Desember 2014.
- Tanggal 16 Maret 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-0102/DIR/MRO/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Mohon Persetujuan

of property say the

- atas *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Bantuan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Tanggal 30 Maret 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 076/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Laporan Penghapusbukuan / Penghapusan Kredit Macet.
- 22. Tanggal 31 Maret 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor B-0626/DIR/MRO/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Persetujuan Permohonan Kredit atas Debitur Yang Merupakan Pihak Terkait Bank atas nama Koperasi Eka sejahtera BPD Bali.
- 23. Tanggal 2 April 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 079/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit atas nama Koperasi Karyawan Eka Sejahtera BPD Bali.
- 24. Tanggal 8 April 2015, melakukan evaluasi atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 0011.102.10.2007.2. tanggal 12 Januari 2007 tentang Pemberian Kredit Fasilitas Kepada Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 25. Tanggal 20 April 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 084/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Surat Keputusan Direksi Nomor: 0011.102.10.2007.2. tanggal 12 Januari 2007 tentang Pemberian Kredit Fasilitas Kepada Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 26. Tanggal 20 April 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 085/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit Aneka Guna atas nama A.A.Gde Agung,SH. (Bupati Badung).
- 27. Tanggal 21 April 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Kepatuhan Nomor: B-0121/DIR/MRO/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2015.
- 28. Tanggal 27 April 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor: B-0286/DIR/KPN/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Mohon Persetujuan atas Draft BPP SKNBI, BI-RTGS dan DHN PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 29. Tanggal 27 April 2015, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Tim Penyusun Draft BPP SKNBI, BI-RTGS dan DHN sekaligus menyiapkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor:

P N 7 55 A 7 H

- 093/DK/BPD/2015 perihal Persetujuan atas Draft BPP. SKNBI, BI-RTGS dan DHN PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 30. Tanggal 8 Mei 2015, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 098/DK/BPD/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan agenda Pembahasan Draft Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014.
- 31. Tanggal 18 Mei 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor : B-1088A/DIR/KRD/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Permohonan Persetujuan Plafond Kredit Aneka Guna (KAG) An. Ni Made Kariani (istri) dari DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa SH, M.Hum/Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sekaligus menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 102A/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. Ni Made Kariani (istri) dari DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa S.H, M.Hum/Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 32. Tanggal 18 Mei 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor : B-1014/DIR/KRD/2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK an. I Made Sudana/UD D.A Prana (kakak kandung dari I Nyoman Sumanaya SE,MM/Kepala Kantor Cabang Mangupura), sekaligus menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 107/DK/BPD/2015 tanggal 19 Mei 2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. I Made Sudana/UD.D.A Prana (kakak kandung dari I Nyoman Sumanaya SE,MM/Kepala Kantor Cabang Mangupura).
- 33. Tanggal 18 Mei 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 102/DK/BPD/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan agenda Pembahasan Draft Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun Buku 2014.
- 34. Tanggal 19 Mei 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 103/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal BPP Bantuan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali .
- 35. Tanggal 21 Mei 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-0124/DIR/MRO/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Posisi Maret 2015.

Y N 7 3 56

- 36. Tanggal 28 Mei 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor: B-0295/DIR/TIF/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*IT Strategic Planning*) Periode 2015-2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Tanggal 1 Juni 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Kepatuhan Nomor B-0161/DIR/MRO/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Penyampaian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum posisi April 2015.
- 38. Tanggal 3 Juni 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 115/DK/BPD/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan agenda Pembahasan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.
- 39. Tanggal 4 Juni 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 117/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Laporan Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali .
- 40. Tanggal 9 Juni 2015, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Anggota Komite dan Tim Penyusun/Divisi TIF sesuai Surat Nomor 119/DK/BPD/2015 tanggal 8 Juni 2015, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Teknologi Informasi (IT Strategic Planning) Periode 2015-2019.
- 41. Tanggal 9 Juni 2015, melakukan evaluasi atas laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2015, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0377/DIR/KPN/2015 tanggal 27 April 2015.
- 42. Tanggal 9 Juni 2015, menyelenggarakan Rapat Internal Komite Pemantau Risiko berkaitan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2015.
- 43. Tanggal 16 Juni 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: 122/DK/BPD/2015 perihal Persetujuan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*IT Strategic Planning*) Periode 2015-2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 44. Tanggal 16 Juni 2015, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-0216/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2015.

1 N 7 9 9 9 16

- 45. Tanggal 23 Juni 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: 128/DK/BPD/2015 perihal Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan Periode 31 Maret 2015.
- 46. Tanggal 25 Juni 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: 132/DK/BPD/2015 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2015
- 47. Tanggal 26 Juni 2015, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 127/DK/BPD/2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan agenda Pembahasan Kertas Keja GCG untuk Dewan Komisaris dan Komite posisi Juni 2015.
- 48. Tanggal 6 Juli 2015, melakukan evaluasi atas Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum posisi Mei 2015 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor: 0204./DIR/MRO/2015 tanggal 16 Juni2015.
- 49. Tanggal 8 Juli 2015, melakukan Evaluasi KPMR-Aspek Pengendalian Risiko terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh menindaklanjuti Surat OJK Nomor S-85/KO.312/2015 tanggal 3 Juni 2015.
- 50. Tanggal 22 Juli 2015, melakukan evaluasi terhadap Laporan Penghapusbukuan/Penghapusan Kredit Macet sesuai Surat Direksi Nomor : B-1469/DIR/KRD/2015 tanggal 23 Juni 2015.
- 51. Tanggal 27 Juli 2015, melakukan evaluasi Draft Perubahan BPP APU & PPT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali , sesuai Surat Direksi Nomor : 0622/DIR/KPN/2015 tanggal 9 Juli 2015
- 52. Tanggal 29 Juli 2015, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan Anggota Komite dengan Divisi Kepatuhan, untuk membahas Draft BPP APU & PPT
- 53. Tanggal 30 Juli 2015, melakukan evaluasi Draft Keputusan Direksi tentang Perubahan BPP tentang Pedoman Penyusunan BPP & SOP, sesuai Surat Direksi Nomor: 0618/DIR/KPN/2015 tanggal 8 Juli 2015.
- 54. Tanggal 30 Juli 2015, menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan Komite membahas Draft Keputusan Direksi tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

4 h 4 5 7 f

- 55. Tanggal 4 Agustus 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 149/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank.
- 56. Tanggal 5 Agustus 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 150/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Pedoman Penerapan Program APU & PPT pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Tanggal 10 Agustus 2015, menyelenggarakan Rapat Internal Komite Pemantau Risiko berkaitan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2015.
- 58. Tanggal 12 Agustus 2015, melakukan evaluasi Laporan TKB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali posisi Juni 2015, sesuai Surat Direksi Nomor: B-0241/DIR/MRO/2015 tanggal 28 Juli 2015.
- 59. Tanggal 13 Agustus 2015, melakukan evaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor: B-0655/DIR/KPN/2015 tanggal 27 Juli 2015.
- 60. Tanggal 14 Agustus 2015, melakukan evaluasi atas Realisasi RBB Semester I Tahun 2015, sesuai Surat Direksi Nomor: B-0380/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 29 Juli 2015.
- 61. Tanggal 18 Agustus 2015, menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Rapat Nomor: 162/DK/BPD/2015 dengan agenda pembahasan Laporan Hasil *Review* Kredit kepada Debitur Bermasalah.
- 62. Tanggal 20 Agustus 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terakit An. I Made Subaga Wirya, SE,MM Direktur Kepatuhan sesuai Surat Direksi Nomor: B-1896/DIR/KRD/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- 63. Tanggal 20 Agustus 2015, menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2015 untuk disampaikan kepada OJK.
- 64. Tanggal 24 Agustus 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 163/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. I Made

hygy to

- Subaga Wirya, SE,MM Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 65. Tanggal 28 Agustus 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 169/DK/BPD/2015, perihal Persetujuan atas Draft Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP.
- 66. Tanggal 26 Agustus 2015, melakukan Evaluasi atas Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan Ii Tahun 2015 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor: B-0220/DIR/MRO/2015 tanggal 7 Juli 2015.
- 67. Tanggal 28 Agustus 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait An. Sagung Alit Mahyuni istri dari Wisnu Bawa Temaja, SH,MH, selaku Anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Direksi Nomor: B-1994 A/DIR/KRD/2015 tanggal 26 Agustus 2015
- 68. Tanggal 28 Agustus 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 169 A/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. Sagung Alit Mahyuni istri dari Wisnu Bawa Temaja, SH,MH, selaku Anggota Dewan Komisaris.
- 69. Tanggal 3 September 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 172/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2015.
- 70. Tanggal 3 September 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 171/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Daftar Rincian Nama-Nama Perusahaan milik Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Bali.
- Tanggal 3 September 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor:
 173/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Tindak lanjut perkembangan kredit Debitur Bermasalah.
- 72. Tanggal 7 September 2015, melakukan evaluasi atas Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum posisi Juni 2015 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor: B-0234./DIR/MRO/2015 tanggal 23 Juli 2015.

P 17 500 K

- 73. Tanggal 7 September 2015, melakukan Evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan posisi Juni 2015, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor: B-0248/DIR/MRO/2015 tanggal 31 Juli 2015.
- 74. Tanggal 9 September 2015, melakukan Evaluasi Penyempurnaan BPP Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pedmbangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direksi Nomor: 0429/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
- 75. Tanggal 1 Oktober 2015, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan Anggota Komite dengan Direktur Kepatuhan dan Divisi MRO, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0220/DIR/MRO/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan Surat Nomor B-0248/DIR/MRO/2015 tanggal 31 Juli 2015, dengan agenda Pembahasan Laporan *Stress Testing* Permodalan dan Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko.
- 76. Tanggal 5 Oktober 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terakit An. Bayu Angga Widura, anak kandung Wisnu Bawa Temaja SH,MH, Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat Direksi Nomor: B-2247/DIR/KRD/2015 tanggal 1 Oktober 2015.
- 77. Tanggal 6 Oktober 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 186/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. Bayu Angga Widura, anak kandung Wisnu Bawa Temaja SH,MH, Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- 78. Tanggal 12 Oktober 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 189/DK/BPD/2015, perihal Persetujuan atas Penyempurnaan BPP Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0085.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012.
- 79. Tanggal 16 Oktober 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait An. Drs I Ketut Nurcahya, MM selaku Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat Direksi Nomor: B-2360/DIR/KRD/2015 tanggal 15 Oktober 2015, sekaligus menyiapkan surat

1 1 7 61 K

- persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor: 190/DK/BPD/2015.
- 80. Tanggal 20 Oktober 2015, melakukan evaluasi penyaluran kredit Debitur Bermasalah.
- 81. Tanggal 21 Oktober 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait An. PT. Percetakan Bali sesuai Surat Direksi Nomor B-2380/DIR/KRD/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
- 82. Tanggal 22 Oktober 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 193/DK/BPD/2015 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. PT. Percetakan Bali Jalan Gajah Mada I/1 Denpasar (Pihak Terkait).
- 83. Tanggal 6 November 2015, melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Posisi September 2015 sesuai Surat Direksi Nomor B-0325/DIR/MRO/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- 84. Tanggal 9 November 2015, melakukan evaluasi Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan III 2015 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0332/DIR/MRO/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- 85. Tanggal 16 November 2015, melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2015 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0332/DIR/MRO/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- 86. Tanggal 17 November 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait An. I Gde Sudibia, SH selaku Komisaris Non Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direksi Nomor B-2727/DIR/KRD/2015 tanggal 17 November 2015, sekaligus menyiapkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor: 206/DK/BPD/2015.
- 87. Tanggal 17 November 2015, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait An. Ni Made Kariani SH, MKn istri dari DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH, M.Hum selaku Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direksi Nomor B-2728/DIR/KRD/2015 tanggal 17 November 2015

\$ h 7 62 A

- 88. Tanggal 18 November 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 207/DK/BPD/2015 perihal Persetujuan Kredit An. Ni Made Kariani SH, MKn istri dari DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH, M.Hum selaku Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 89. Tanggal 27 November 2015, menyelenggarakan Rapat Internal Komite Pemantau Risiko dengan agenda pembahasan atas Profil Risiko Cabang Posisi September 2015.
- 90. Tanggal 30 November 2015, mengikuti Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Rapat Nomor 213/DK/BPD/2015 tanggal 27 November 2015 dengan agenda Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKB).
- 91. Tanggal 1 Desember 2015, melakukan evaluasi atas Laporan dan *Review* Profil Risiko Cabang Posisi September 2015.
- 92. Tanggal 10 Desember 2015, melakukan evaluasi atas Laporan Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2015 sesuai Surat Direksi Nomor B-0543/DIR/RENSTRA/2015 perihal Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan periode 30 September 2015.
- 93. Tanggal 11 Desember 2015, mengikuti Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 220/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 94. Tanggal 14 Desember 2015, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 225/DK/BPD/2015 perihal Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan Periode 30 September 2015.
- 95. Tanggal 14 Desember 2015, mengikuti Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 223/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Negara.
- 96. Tanggal 17 Desember 2015, mengikuti Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 224/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Penetapan Rencana Strategis Manajemen SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016-2020.

1 1 7 63 A

- 97. Tanggal 21 Desember 2015, mengikuti Rapat Dewan Komisaris bersama Komite dan Divisi SDM sesuai Surat Undangan Nomor 232/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Penetapan Rencana Strategis Manajemen SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016-2020.
- 98. Tanggal 22 Desember 2015, melakukan evaluasi atas Draft Keputusan Direksi tentang BPP Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (Internal Capital Adequacy Assessment Process) sesuai Surat Direksi Nomor 1093/DIR/KPN/2015 tanggal 8 Desember 2015.
- 99. Tanggal 22 Desember 2015, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite-Komite dengan Tim Penyusun BPP Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) sesuai Surat Undangan Nomor 229/DK/BPD/2015 dengan agenda Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang BPP Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari seorang Komisaris Utama Independen sebagai Ketua merangkap anggota, dua orang Komisaris Non Independen dan seorang Komisaris Independen, satu orang Independen serta satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.

Anggota: I Gde Sudibia, S.H.

Anggota: Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.

Anggota : DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.Hum

T 1 1 64 10

Anggota: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. (ex-officio)

Anggota : Ida Bagus Wibawa, S.E

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1) Kebijakan Remunerasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - (2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2) Kebijakan Nominasi

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Prestasi kerja individual;
 - c) Kewajaran dengan peer group; dan
 - d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

V 7 65 K

- 4) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 13 kali sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	15 Januari 2015	Membahas Sistem dan Prosedur (SISDUR) Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
2	26 Januari 2015	Pembahasan Rekomendasi berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
3	30 Januari 2015	Pembahasan Persetujuan Peningkatan Gaji Karyawan Tidak Tetap, Peningkatan Tunjangan Risiko dan Peningkatan Uang Makan dan Minum Karyawan
4	30 Januari 2015	Pembahasan Persetujuan Peningkatan Gaji Karyawan Tidak Tetap, Peningkatan Tunjangan Risiko dan Peningkatan Uang Makan dan Minum Karyawan
5	26 Pebruari 2015	Pembahasan Remunerasi bagi Pengurus dan Karyawan
6	26 Februari 2015	Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali
7	28 April 2015	Pembahasan Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Khusus Anggota Komite Dewan Komisaris
8	18 Mei 2015	Pembahasan Permohonan Pertimbangan atas Hasil Perundingan Perjanjian Bersama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
9	12 Agustus 2015	Pembahasan Perubahan Fasilitas Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
10	12 Agustus 2015	Pembahasan Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi tentang Pelayanan BPJS Kesehatan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

4 h y 56

NO	TANGGAL	KETERANGAN
11	28 Oktober 2015	Pembahasan Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2016
12	17 Nopember 2015	Pembahasan Persetujuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
13	30 Nopember 2015	Pembahasan Persetujuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) jika terjadi dalam rapat.Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Tanggal 13 Januari 2015 membuat *Draft* Sistem dan Prosedur Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Tanggal 15 Januari 2015 membahas Sistem dan Prosedur (SISDUR) Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Tanggal 21 Januari 2015 pembahasan Rekomendasi rapat berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 4. Tanggal 26 Januari 2015 Pembahasan Rekomendasi berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Tanggal 30 Januari 2015 Mengevaluasi perihal Peningkatan Gaji Karyawan Tidak Tetap, Peningkatan Tunjangan Risiko dan Peningkatan Uang Makan dan Minum Karyawan
- Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Buku Pedoman Perusahaan SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Pembahasan Persetujuan Peningkatan Gaji Karyawan Tidak Tetap, Peningkatan Tunjangan Risiko dan Peningkatan Uang Makan dan Minum Karyawan
- Tanggal 26 Pebruari 2015 membuat kajian perihal Remunerasi Pengurus PT.
 Bank Pembangunan Daerah Bali
- Tanggal 26 Pebruari 2015 Pembahasan Remunerasi bagi Pengurus dan Karyawan

1 1 7 67 K

- 10. Tanggal 26 Pebruari 2015 Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali
- Tanggal 31 Maret 2015 membuat kajian perihal Perubahan Buku Pedoman Perusahaan SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 12. Tanggal 14 April 2015 Pembahasan Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Khusus Anggota Komite Dewan Komisaris
- 13. Tanggal 15 Mei 2015 membuat kajian perihal Permohonan Pertimbangan atas Hasil Perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 14. Tanggal 18 Mei 2015 Pembahasan Permohonan Pertimbangan atas Hasil Perundingan Perjanjian Bersama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 15. Tanggal 07 Agustus 2015 membuat kajian perihal Perubahan Fasilitas Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Tanggal 10 Agustus 2015 membuat kajian perihal Pelayanan BPJS Kesehatan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Tanggal 12 Agustus 2015 Pembahasan Perubahan Fasilitas Karyawan PT.
 Bank Pembangunan Daerah Bali
- 18. Tanggal 12 Agustus 2015 Pembahasan Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi tentang Pelayan BPJS Kesehatan Karyawan PT. Bank Pembangunan Derah Bali
- 19. Tanggal 15 Oktober 2015 membuat kajian perihal Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 20. Tanggal 28 Oktober 2015 Pembahasan Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2015
- 21. Tanggal 13 Nopember 2015 membuat kajian perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Bersama
- 22. Tanggal 17 Nopember 2015 Pembahasan Persetujuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- 23. Tanggal 16 Desember 2015 membuat kajian perihal Permohonan Persetujuan BPP SDM dan Remunerasi Karyawan

1 7 7 68 F

Komite Remunerasi telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Remunerasi dan Nominasi bagi pengurus dan pegawai sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Dewan Komisaris Nomor 024/DK/BPD/2015, kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, perihal Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang membahas Sistem dan Prosedur Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 2. Surat Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris Nomor: 0001/Kom/DK/BPD/2015/Rahasia kepada Dewan Komisaris, perihal: Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode Tahun 2011-2015 untuk disampaikan pada RUPS
- Surat Dewan Komisaris Nomor: 034/DK/BPD/2015 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal: Persetujuan Perubahan BPP SDM Bank BPD Bali
- 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 035/DK/BPD/2015 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal: Rekomendasi Peningkatan Gaji Karyawan Tidak Tetap, Peningkatan Tunjangan Risiko dan Peningkatan Uang Makan dan Minum Karyawan.
- Surat Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris Nomor 004/Kom/DK/BPD/2015 perihal: Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi berkenaan dengan Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 058/DK/BPD/2015 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal: Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan, dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali
- Surat Dewan Komisaris Nomor 080/DK/BPD/2015 Tanggal 2 April 2015, kepada Direksi Perihal Persetujuan Perubahan BPP SDM Bank Pembangunan Daerah Bali

1 1 7 69 1 7 7 69

- Surat Dewan Komisaris Nomor 111/DK/BPD/2015 Tanggal 27 Mei 2015
 Perihal: Pertimbangan atas Hasil Perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT.
 Bank Pembangunan Daerah Bali
- Surat Dewan Komisaris Nomor 156/DK/BPD/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 kepada Direksi, Perihal: Persetujuan Perubahan Fasilitas Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- Surat Dewan Komisaris Nomor 157/DK/BPD/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 kepada Direksi Perihal: Fasilitas Kesehatan Pengurus dan Karyawan PT. Bank BPD Bali
- Surat Dewan Komisaris Nomor 196/DK/BPD/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 kepada Direktur Utama, Perihal: Persetujuan Pemberian Uang Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2015
- Surat Dewan Komisaris Nomor 217/DK/BPD/2015 Tanggal 1 Desember 2015 kepada Direktur Utama Perihal: Persetujuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- 13. Surat Dewan Komisaris Nomor 245/DK/BPD/2015 Tanggal 29 Desember 2015 kepada Direksi, Perihal: Persetujuan BPP SDM dan Remunerasi Karyawan

4. Komite dibawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi membentuk komite sebanyak 5 (lima) komite yaitu :

a. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0123.102.110.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

P / 70 / 70

Susunan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama

Ketua Pengganti merangkap Anggota : Direktur Kepatuhan

Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Anggota :

1. Direktur Kredit

2. Direktur Operasional

3. Direktur Bisnis Non Kredit

4. Kepala Divisi Kepatuhan

5. Kepala SKAI & Anti Fraud

6. Kepala Divisi Perencanaan Strategis

7. Kepala Divisi Teknologi Informasi

8. Kepala Divisi Administrasi Umum

9. Kepala Divisi Operasional, Akuntansi dan Keuangan

10. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

11. Kepala Divisi Kredit

12. Kepala Divisi Treasury

13. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

14. Kepala Divisi Dana dan Jasa

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentiil sebagai akibat dari satu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank.
- 3) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)

Off 71 D

4) Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2015 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	23 Januari 2015	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2014
2	17 April 2015	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2015
3	27 Juli 2015	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2015
4	19 Oktober 2015	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2015

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

b. Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0479/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut:

Ketua

: Direktur Utama

Wakil Ketua

: Direktur Kredit

Anggota

:

1. Direktur Operasional

2. Direktur Bisnis Non Kredit

3. Direktur Kepatuhan

4. Kepala Divisi Kredit

8 K 7 72 #

- 5. Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)
- 6. Kepala Divisi Kepatuhan (KPN)
- 7. Kepala SKAI & Anti Fraud

Sekretaris

: Kepala Bagian Pengembangan Produk dan

Administrasi

Staf Supporting Group

- Kepala Bagian Ritel, Mikro dan Konsumer (KRD)
- 2. Kepala Bagian Sistem dan Prosedur (KPN)
- 3. Kepala Bagian Pengendalian Risiko (MRO)
- 4. Kepala Bagian Audit I (SKAI & Anti Fraud)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan:

- Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehatihatian dalam perkreditan
- 2) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- 4) Memantau dan mengevaluasi:
 - a) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan
 - b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit
 - c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

4 h 7 73 K

- e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
- f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan
- g) Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
- 5) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - a) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
 - b) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi komite kebijakan perkreditan
- 6) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank.
- 7) Kepala Divisi KPN dan Kepala SKAI & Anti Fraud dalam kedudukannya sebagai anggota KKP tidak ikut dalam pengambilan keputusan seperti halnya anggota KKP yang lain
- 8) Kepala Divisi KPN memiliki fungsi yaitu memberikan pandangan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ketentuan internal maupun eksternal terkait dengan materi yang dibahas dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan
- 9) Kepala SKAI & Anti Fraud memiliki fungsi memberikan masukan-masukan terkait hasil temuan di unit-unit operasional yang berhubungan dengan ketentuan perkreditan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan

Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2015 Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut :

Y PY 14 K

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	20 April 2015	Pembahasan pengikatan agunan pokok persediaan barang dagangan, asuransi jaminan/agunan kredit dan formulir analisa PAK A
2	21 Mei 2015	Pembahasan persediaan barang yang tidak diasuransikan
3	29 Juli 2015	Pembahasan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki KAP dan NPL yang semakin memburuk
4	19 September 2015	Pembahasan SOP Pengelolaan debitur dan restrukturisasi kredit
5	20 Nopember 2015	Pembahasan SOP Ketentuan Denda

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) jika terjadi dalam rapat.

c. Asset Liability Committee (ALCO)

Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan ALCO, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0048/KEP/DIR/TRS/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan ALCO (*Asset Liability Committee*)

Komposisi keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Wakil Ketua I : Direktur Operasional

Wakil Ketua II : Direktur Bisnis Non Kredit

Wakil Ketua III : Direktur Kredit

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Divisi Treasury

Anggota : 1. Kepala Divisi Perencanaan Strategis

2. Kepala Divisi Dana dan Jasa

3. Kepala Divisi Kredit

4. Kepala Divisi Teknologi Informasi

4 / 7 75 K

5. Kepala Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO:

- 1) Menetapkan tujuan strategis Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank atau ALMA (Asset Liability Management)
- 2) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA (Asset Liability Management) sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan
- 3) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *eksposure*Asset and Liability
- 4) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- 5) Menetapkan suku bunga kredit dan dana
- 6) Menetapkan kurs jual beli valuta asing
- 7) Menetapkan tarif layanan jasa Bank
- 8) Menetapkan harga transfer dana (Fund Transfer Rate) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang Bank
- 9) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO (*Asset Liability Committee*) terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
- 10) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO (Asset Liability Committee) dan tujuan Bank
- 11) Mapping batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko
- 12) Mapping batas (limit) primary reserve serta instrumennya
- 13) Mapping batas (limit) secondary reserve serta instrumennya
- 14) Mapping batas (limit) gap serta instrumennya
- 15) Mapping batas (limit) posisi devisa serta mata uangnya
- 16) Mapping batas (*limit*) kredit serta penyebarannya

of hy 76 A

Frekuensi Rapat ALCO

Selama tahun 2015 Asset Liability Committee melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	
1	20 Januari 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
2	3 Maret 2015	Rapat pembahasan: Perubahan suku bunga tabungan SIMPEDA dan SIBAPA Perubahan wewenang negosiasi Suku Bunga Deposito Berjangka Perubahan suku bunga Kredit Komersial, Kredit Pundi dan KKLK Bali Dwipa	
3	26 Maret 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
4	27 April 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
5	28 Mei 2015	 Perubahan ketentuan suku bunga deposito perusahaan asuransi yang bekerjasama asuransi kredit Bank BPD Bali Perubahan suku bunga kredit multiguna untuk plafond ≤ Rp 400 Juta dengan pembayaran angsuran melalui potong gaji dan kredit konstruksi Bali Dwipa dalam rangka HUT ke-53 Bank BPD Bali Perubahan ketentuan tarif layanan 	
6	6 Juli 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
7	29 Juli 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
8	31 Agustus 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
9	28 September 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	

Opy 72 th

NO	TANGGAL	KETERANGAN	
10	29 Oktober 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	
11	30 Nopember 2015	Rapat pembahasan: Pembatasan kewenangan negosiasi deposito berjangka tertinggi 200 bps diatas BI Rate untuk nominal diatas Rp 2 Milyar Perubahan ketentuan tarif layanan mengenai biaya kliring kredit, biaya administrasi kartu ATM Gold dan penetapan biaya administrasi BPD Bali Mobile	
12	14 Desember 2015	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan	

Hasil rapat ALCO dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) jika terjadi dalam rapat.

d. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0115.102.10.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Komposisi Keanggotan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Bisnis Non Kredit

Ketua II : Direktur Kepatuhan

Anggota

1. Kepala Divisi TIF

2. Kepala Divisi MRO

3. Kepala Divisi Kepatuhan

4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis

5. Kepala SKAI & Anti Fraud

6. Kepala Divisi Administrasi Umum

7. Kepala Divisi Operasional, Akuntansi dan Keuangan

4 17 578 A

8. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

- 9. Kepala Divisi Kredit
- 10. Kepala Divisi Treasury
- 11. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
- 12. Kepala Divisi Dana dan Jasa
- 13. Kepala Cabang Utama Denpasar

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:

- Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis (Information Technology Strategic Plan) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- Memberikan arahan agar proyek-proyek TI yang disetujui sesuai dengan Rencanan Strategis Teknologi Informasi
- 3) Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek-proyek TI sesuai dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement (SLA) dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
- 4) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- 5) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- 6) Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya seperti mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- 8) Membuat rekomendasi atas kajian kebutuhan karyawan TI yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan saran perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait

PAZ 79 A

Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi

Selama tahun 2015 Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PROGRAM KERJA	
1	25 Maret 2015	 Perubahan mekanisme penerbitan kartu pada SOP Perubahan SOP terkait Link Account Card Rekomendasi perubahan SOP mengenai Mekanism Monitoring Cash Replenish ATM Migrasi switching format NSICCS Progress report implementasi Migrasi Core Switching Implementasi ATM berbasis chip Laporan Progress Monitoring PHR Online, Implementasi MPNG2 dan PLN 	
2	17 April 2015	Rapat pembahasan IT Blueprint	
.3	9 September 2015	Rapat pembahasan: Rencana Migrasi Switching Progress Report KIOSK Samsat & PHR Online	

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) jika terjadi dalam rapat.

e. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0190/KEP/DIR/DJA/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Komposisi Keanggotan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Wakil Ketua : Direktur Bisnis Non Kredit (Ketua Pengganti)

Direktur Kredit

Direktur Operasional

Direktur Kepatuhan

U p 7 80 A

Sekretaris

: Kepala Divisi Dana dan Jasa

Kepala Divisi Kredit

Anggota

1. Kepala Divisi Teknologi Informasi

2. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

3. Kepala Divisi Manajemen Risiko

4. Kepala Divisi Kepatuhan

5. Kepala Bagian Jasa dan Pelayanan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen:

- 1) Menyusun sistem dan prosedur internal Bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- 3) Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara intern Bank tentang pengaduan Konsumen
- 4) Memberikan massukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen
- 5) Memonitor kegiatan Unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- 6) Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Selama tahun 2015, Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1	7 April 2015	Pembahasan Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2015 (Triwulan I)
NO	TANGGAL	KETERANGAN

N P S A

NO	TANGGAL	KETERANGAN
2	7 Juli 2015	Pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan II Tahun 2015
3	7 Oktober 2015	Pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan III Tahun 2015

Hasil rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) jika terjadi dalam rapat.

V 17 30 82 18

G. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2015 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang memiliki saham di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 5% atau lebih dari modal disetor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, ataupun di Bank lain, di lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan luar negeri dan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara perorangan maupun kolektif.

Adapun kepemilikan saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan posisi 31 Desember 2015 (sesuai dengan Akta Nomor 52) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIK	NOMINAL (JUTAAN)	%
1	Pemerintah Provinsi Bali	614.912	35,70
2	Pemerintah Kabupaten Badung	800.617	46,48
3	Pemerintah Kota Denpasar	139.476	8,10
4	Pemerintah Kabupaten Karangasem	36.300	2,11
5	Pemerintah Kabupaten Buleleng	28.185	1,63
6	Pemerintah Kabupaten Tabanan	29.806	1,73
7	Pemerintah Kabupaten Klungkung	23.923	1,39
8	Pemerintah Kabupaten Gianyar	20.104	1,17
9	Pemerintah Kabupaten Jembrana	20.092	1,17
10	Pemerintah Kabupaten Bangli	8.993	0,52
	JUMLAH	1.722.408	100,00

Untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan melalui penambahan modal dari pemilik. Sampai dengan 31 Desember 2015, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang memiliki hubungan kepengurusan, hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

0 / 4 3 % 1 3 %

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi
 Remunerasi dan fasilitas lain ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:
 - Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota
 Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS
 - d. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam RUPS.
 - e. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Besarnya penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

	TAHUN 2015			
JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	JUTAAN RUPIAH	ORANG	JUTAAN RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	11.707	5	19.658
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki	4	131	5	424
POTAL	4			

C/ / 2 84

Dengan rincian penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun seperti tabel berikut:

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN *)	JUMLAH DIREKSI	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp 2 miliar	5	2
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	0	2
Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	0	0
Rp 500 juta kebawah	0	0

^{*)} yang diterima secara tunai.

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selaku pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut rasio perbandingan gaji yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

a.	Pegawai Tertinggi dan Terendah	7,67:1
b.	Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1
c.	Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11:1
d.	Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,20 : 1

I. Penanganan Benturan Kepentingan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0045.102.10.2008.2 tentang Penanganan Benturan Kepentingan. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan

8 1 7 8 85 A

Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum,dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Administrasi Umum (Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tanggal 19 Januari 2012 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku I) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan) Bank juga telah memiliki kode etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0373/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 05 Juni 2014 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang mangatur dan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis,menyimpang dari norma yang berlaku, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

J. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

8 + 7 8 86 8 Selama tahun 2015, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - a) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum
 - b) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur
 - c) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi
 - d) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - e) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga
 - f) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank
 - g) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT
 - h) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern
 - i) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan
 - j) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan Dissenting Opinion dari Direktur Kepatuhan
 - k) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- 2) Risiko Kepatuhan yang dihadapi
- 3) Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan
- 4) Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan Internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas operasional Bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan pengelolaan kepatuhan meliputi:

e ky 87 K

- a. Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkinian secara berkala.
- b. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
- c. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
- d. Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- e. Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia.
- f. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan.
- g. Pemantauan dan pelaporan GCG.

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman internal bank.

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah direformulasi dalam strategi peningkatan budaya kepatuhan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 10 April 2014 sesuai dengan surat pengantar Nomor B-0241/DIR/KPN/2014. Untuk tahun 2015 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2015 dengan Keputusan Direksi Nomor 0175/KEP/DIR/RENSTRA/2015.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2015 kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)
Rasio kecukupan modal Bank pada akhir tahun 2015 meningkat menjadi 24,44%
dari 20,71% pada tahun 2014. Peningkatan CAR dikarenakan tambahan modal disetor oleh pemilik yang cukup signifikan serta peningkatan saldo laba bank. Nilai CAR tersebut jauh diatas batas CAR yang ditetapkan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

White say the

b. Non Performing Loan (NPL)

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan Bank (NPL-gross) adalah sebesar 1,96% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,35%. Meningkatnya NPL secara umum disebabkan oleh kondisi perekonomian yang kurang mendukung sehingga berdampak pada penurunan kemampuan membayar debitur yang bergerak di sektor properti maupun sektor terkait properti seperti perdagangan, hotel dan restoran serta terdapat 2 (dua) debitur korporasi mengalami penurunan kualitas.

c. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba cukup memadai tercermin dari tingkat imbal hasil aset (ROA) sebesar 3,33%, imbal hasil ekuitas (ROE) 24,93% dan NIM sebesar 6,85% pada tahun 2015. Sementara rasio BOPO relatif stabil pada level 69,67%, menunjukkan keberhasilan Bank dalam mempertahankan efisiensi dan mengelola rasio ini pada tingkat wajar untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

d. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat LDR mencapai 97,32% mencerminkan kemampuan Bank cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary. LDR Bank mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 96,41%. Kenaikan LDR ini sebagai ekspansi kredit yang dilakukan Bank dan kondisi likuiditas perbankan yang ketat pada akhir tahun 2015.

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam mengelola likuiditas, Bank berusaha menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang optimum untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Primer Bank Umum pada Bank Indonesia sebesar 7,5%.

f. Posisi Devisa Netto (PDN)

Posisi Devisa Neto tahun 2015 dijaga pada level 0,23%, menurun jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,21%. Posisi Devisa Neto tersebut berada jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Selama tahun 2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan

8 / 7 gen &

Hukum sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi sebanyak 120 (seratus dua puluh) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah sebanyak 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga sebanyak 32 (tiga puluh dua) kajian.

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan, SOP dan Fungsi Kepatuhan kepada Seluruh Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Bank telah menyelesaikan 97% dari total temuan. Dan terdapat 43 temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut pada tahun 2015, yaitu:

- a. General Audit Intern Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) temuan.
- b. General Audit Intern Tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) temuan
- c. Bank Indonesia (ATM & APU PPT) 2015 sebanyak 9 (sembilan) temuan
- d. OJK Provinsi Bali tahun 2015 sebanyak 18 (delapan belas) temuan.

Meskipun penerapan fungsi kepatuhan Bank tergolong cukup baik, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akan terus berupaya meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara berkesinambungan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan pada kegiatan operasional Bank.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, maka selama tahun 2015 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti dan melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN	
1	2 Maret 2015	Sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	
2	2 April 2015	Sosialisasi Penerbitan SDBI 9 Bulan	
3	16 April 2015	Sosialisasi Pokok-pokok Pengaturan dan Evaluasi Industrial Test Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II	
4	17 April 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Negara	

6 17 90 K

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
5	24 April 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Singaraja
6	8 Mei 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Renon
7	13 Mei 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Seririt
8	22 Mei 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Karangasem
9	27 Mei 2015	Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia Mengenai GWM dan UMKM
10	29 Mei 2015	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum
11	4 Juni 2015	Sosialisasi Penyempurnaan Ketentuan Traksaksi Valas terhadap Rupiah dan Posisi Devis Netto Bank Umum
12	10 Juni 2015	Sosialisasi Implementasi Sistem Otomasi Lelang Operasi Moneter Valas – Tim Deposit
13	10 Juni 2015	Pelatihan FKDKP Angkatan ke-2 "Peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Pengawasan Internal untuk Mencegah Kejahatan Perbankan"
14	12 Juni 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Tabanan
15	15 Juni 2015	Sosialiasi Ketentuan Mengenal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
16	8 Juli 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Gianyar
17	7 Agustus 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Bangli
18	20 Agustus 2015	Workshop "Three Lines Of Defence"
19	20 Agustus 2015	Studi Banding ke Bank Jatim
20	3 September 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Klungkung
21	4 September 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Ubud
22	9 September 2015	Sosialisasi Kebijakan Bank Umum dan Bank Umum Syariah
23	18 September 2015	Sosialisasi Fidusia Tahap II dengan tema "Peningkatan Pemahaman tentang Pentingnya Pendaftaran Fidusia dan Penghapusan Fidusia"
24	21 September 2015	Pelatihan Legal Drafting and Writing
25	23 September 2015	Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia mengenai LTV/FTV kepada seluruh Bank Umum
26	12 Oktober 2015	Sosialisasi Pokok-pokok Pengaturan tentang Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP
27	16 Oktober 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Badung

P 17 2 91 K

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN	
28	16 Oktober 2015	Sosialisasi Pokok-pokok Pengaturan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP serta Diskusi Persiapan Implementasi BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II	
29	22 Oktober 2015	Sosialisasi Penyempurnaan Ketentuan Transaksi Valas terhadap Rupiah	
30	23 Oktober 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Mangupura	
31	28 Oktober 2015	Refreshment Ketentuan dan Pelaksanaan APU dan PPT	
32	31 Oktober 2015	Pembahasan, Diskusi dan Sharing mengenai Kegiatan Operasional dan Ketentuan SKNBI, Penanganan Kondisi Tidak Normal, Layanan Helpdesk, dan hal-hal penting lainnya terkait Penyelenggaraan SKNBI	
33	5 November 2015	Sosialisasi dan Diskusi terkait Perizinan Bank Umum	
34	13 November 2015	Sosialisasi Kepatuhan, APU – PPT, Hukum (Kode Etik) dan Sistem & Prosedur di Kantor Cabang Utama Denpasar	
35	19 November 2015	Training Three Line of Defence (TLD) (Sinergi antara Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal)	
36	15 Desember 2015	Sosialisasi Laporan hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Peserta SKNBI	
37	17 Desember 2015	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	

3. Fungsi Audit Intern

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam Pedoman Standar SPI yang merujuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Dalam rangka penerapan pengendalian internal berjalan efektif, maka Bank telah didukung dengan beberapa subsistem infrastruktur yang salah satunya adalah Unit SKAI dan *Anti Fraud*.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 November 2015 tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi Audit Internal yaitu Satuan Kerja Audit Intern dan *Anti Fraud* (SKAI & *Anti Fraud*)

P 7 92 1

bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap internal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

SKAI dan *Anti Fraud* telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang, tanggung jawab, metode kerja dan pelaporan SKAI dan Anti Fraud. Dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan sistem audit intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan berdasarkan *risk based audit*.

Bank telah menerapkan strategi Anti Fraud yang mencakup 4 (empat) pilar penerapan startegi anti *fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi serta pemantauan, evaluasi & tindak lanjut melalui Laporan Pelaksanaan Strategi Anti F*raud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

SKAI dan *Anti Fraud* bekerja berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktur Utama dan di *review* oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh SDM yang memadai untuk memaksimalkan fungsi audit internal Bank.

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan untuk tahun buku 2015, telah dilakukan kegiatan audit sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
	GEN	ERAL AUDIT INTER	N
1	General Audit Intern Cabang Klungkung	9 Feb - 2 Mar 2015	LHA Nomor : R- 0062/SAF/AU2/2015 tanggal 25 Maret 2015
2	General Audit Intern Cabang Tabanan	9 Feb - 2 Mar 2015	LHA Nomor : R- 0061/SAF/AU1/2015 Tanggal 19 Maret 2015
3	General Audit Intern Cabang Badung	16 Mar - 7 Apr 2015	LHA Nomor : R- 0092/SAF/AU1/2015 Tanggal 27 April 2015
4	General Audit Intern Cabang Singaraja	17 Mar - 8 Apr 2015	LHA Nomor : R- 0095/SAF/AU2/2015 Tanggal 4 Mei 2015
5	General Audit Intern Cabang Mangupura	20 Apr - 11 Mei 2015	LHA Nomor : R- 0125/SAF/AU1/2015 Tanggal I Juni 2015

4 / 7 93 A

NO.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
6	General Audit Intern Cabang Bangli	20 Apr - 11 Mei 2015	LHA Nomor : R- 0126/SAF/AU2/2015 Tanggal 1 Juni 2015
7	General Audit Intern Cabang Negara	26 Mei - 16 Jun 2015	LHA Nomor : R- 0143/SAF/AU1/2015 Tanggal 25 Juni 2015
8	General Audit Intern Cabang Karangasem	25 Mei - 15 Jun 2015	LHA Nomor : R- 0152/SAF/AU2/2015 Tanggal 08 Juli 2015
9	General Audit Intern Cabang Seririt	29 Jun - 10 Jul 2015	LHA Nomor : R- 0163/SAF/AU1/2015 Tanggal 3 Agustus 2015
10	General Audit Intern Cabang Ubud	29 Jun - 10 Jul 2015	LHA Nomor : R- 0164/SAF/AU2/2015 Tanggal 3 Agustus 2015
11	General Audit Intern Cabang Utama Denpasar	3 Ags - 31 Ags 2015	LHA Nomor : R- 0213/SAF/AU1/2015 Tanggal 08 Oktober 2015
12	General Audit Intern Kantor Pusat	14 Sep - 5 Okt 2015	LHA Nomor : R- 0239/SAF/AU2/2015 Tanggal 19 November 2015
13	General Audit Intern Cabang Gianyar	12 Okt - 2 Nov 2015	LHA Nomor : R- 0251/SAF/AU1/2015 Tanggal 02 Desember 2015
14	General Audit Intern Cabang Renon	12 Okt - 2 Nov 2015	LHA Nomor : R- 0255/SAF/AU2/2015 Tanggal 04 Desember 2015

NO.	KEGIATAN	HASIL
	AUDIT KI	IUSUS
1	Audit Khusus terkait transaksi reversal di Kantor Cabang Pembantu Ubung Tahun 2015	LHAK Nomor : 0052/SAF/AU3/2015 Tanggal 9 Maret 2015
2	Audit Khusus terkait manipulasi tabungan nasabah di Kantor Cabang Negara Tahun 2015	LHAK Nomor : 0068/SAF/AU3/2015 Tanggal 6 April 2015
3	Surprise Audit terkait temuan bidang perkreditan di Kantor Cabang Tabanan Tahun 2015	LHAK Nomor : 0098/SAF/AU3/2015 Tanggal 5 Mei 2015
4	Audit Khusus terkait Hilangnya Bilyet Deposito di Kantor Cabang Klungkung Tahun 2015	LHAK Nomor : 0107/SAF/AU3/2015 Tanggal 11 Mei 2015

Wh 7 34 A

NO.	KEGIATAN	HASIL
5	Audit Khusus terkait manipulasi tabungan nasabah Kantor Cabang Negara Tahun 2015 (Pendalaman)	LHAK Nomor : 0119/SAF/AU3/2015 Tanggal 21 Mei 2016
6	Audit Khusus terkait Manipulasi Tabungan Nasabah di Kantor Kas Melaya Tahun 2015	LHAK nomor: 0135/SAF/AU3/2015 Tanggal 18 Juni 2015
7	Audit Khusus terkait Kredit Fiktif di Kantor Cabang Pembantu Kamboja Tahun 2015	LHAK Nomor: 0214/SAF/AU3/2015 Tanggal 08 Oktober 2015

NO.	KEGIATAN	HASIL			
	PENDAMPINGAN				
	Pendampingan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)	Audit laporan keuangan Bank BPD Bali tahun buku 2014 oleh KAP BDSD&A berakhir pada 2 Maret 2015. Laporan Audit Final nomor: R.3.1/084/02/15 tanggal 02 Maret 2015			
1		Audit Evaluasi Kinerja Keuangan Bank BPD Bali tahun buku 2014 oleh KAP Drs. Ketut Muliartha RM & Rekan berakhir pada 6 Maret 2015. Laporan Hasil Evaluasi Final nomor: 001/KAP/M-m/NA/III/2015 tanggal 6 Maret 2015			
2	Pendampingan Pemeriksaan Umum OJK	Dilaksanakan di Cabang Singaraja, Cabang Seririt, Cabang Negara, Cabang Bangli, Cabang Denpasar, Cabang Mangupura, Cabang Gianyar, Cabang Tabanan, Cabang Renon dan Kantor Pusat.			
3	Pendampingan Pemeriksaan Khusus OJK	Dilaksanakan di 4 (empat) kantor cabang pembantu yaitu: ✓ Capem Kintamani - Bangli ✓ Capem Nusadua - Badung ✓ Capem Nusa Penida - Klungkung ✓ Capem Gilimanuk - Negara			
4	Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI Pusat terkait Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekenomian.			
4		Pendampingan Pemeriksaan Terperinci BPK- RI Perwakilan Provinsi Bali terkait Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekenomian.			
5	Pendampingan Pemeriksaan Bank Indonesia Pusat	Bukti Hasil Pemeriksaan : Laporan Hasil Pemeriksaan Bank BPD Bali sebagai Penerbit Kartu ATM/debit dan Penerapan APU-PPT selama 5 hari kerja.			

4 1 9 95 A

NO.	KEGIATAN	HASIL		
PELAPORAN				
1	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2014	Surat Nomor : R-0007/DIR/SAF/2015 tanggal 6 Januari 2015		
2	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan IV Tahun 2014	Surat Nomor : R-0008/SAF/AU3/2015 tanggal 6 Januari 2015		
3	Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Operasional Bank BPD Bali Tahun Buku 2004 dan 2005	Surat Nomor : R-0010/DIR/SAF/2015 tanggal 9 Jauari 2015		
4	Laporan Hasil Review Kunjungan ke Kantor Kas Sembung Tanggal 10 Januari 2015 tentang Pembobolan ATM Sembung	Surat Nomor : R-0013/SAF/AU2/2015 tanggal 13 Januari 2015		
5	Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud s/d Triwulan IV 2014	Laporan Nomor : B-0011/SAF/AU2/2015 tanggal 13 Januari 2015		
6	Laporan kepada OJK terkait Tindaklanjut Pemberian sanksi kasus fraud Cabang Tabanan Tahun 2014	Surat Nomor : R-0022/DIR/SAF/2015 tanggal 19 Januari 2015		
7	Tindaklanjut Hasil Onsite Visit Member Compliance Sistem BI-RTGS, SKNBI dan Penilaian Kepatuhan KPDHN Tahun 2014	Surat Nomor : R-0036/DIR/SAF/2015 tanggal 6 Februari 2015		
8	Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Bank BPD Bali Semester II Tahun 2014	Laporan Nomor : R-0040/SAF/AU3/2015 tanggal 24 Februari 2015		
9	Laporan Indikasi Kejadian Fraud di Bank BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Ubung Tahun 2015	Surat Nomor: R-0042/DIR/SAF/2015 tanggal 25 Februari 2015		
10	Laporan Indikasi Kejadian Fraud di Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara Tahun 2015	Surat Nomor: R-0065/DIR/SAF/2015 tanggal 27 Maret 2015		
11	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan I Tahun 2015	Surat Nomor : R-0079/SAF/AU3/2015 tanggal 9 April 2015		
12	Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & <i>Anti Fraud</i> s/d Triwulan I 2015	Laporan Nomor : B-0082/SAF/AU2/2015 tanggal 14 April 2015		
13	Laporan kepada OJK terkait Tindaklanjut Pemberian sanksi kasus fraud Capem Ubung Tahun 2015	Surat Nomor : R-0083/DIR/SAF/2015 tanggal 14 April 2015		
14	Laporan Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI s/d Desember 2014	Surat Nomor : R-0088/DIR/SAF/2015 tanggal 22 April 2014		

4 / 3 96 K

NO.	KEGIATAN	HASIL
15	Tindaklanjut Hasil <i>Onsite Visit Member Compliance</i> Sistem BI-RTGS, SKNBI dan Penilaian Kepatuhan KPDHN Tahun 2014	Surat Nomor: R-0097/DIR/SAF/2015 tanggal 5 Mei 2015
16	Laporan kepada OJK terkait Tindaklanjut Pemberian sanksi kasus fraud Cabang Negara Tahun 2015	Surat Nomor: R-0108/DIR/SAF/2015 tanggal 12 Mei 2015
17	Laporan kepada OJK terkait Tindaklanjut Pemberian sanksi & perhitungan bunga kasus fraud Cabang Negara Tahun 2015	Surat Nomor: R-0116/DIR/SAF/2015 tanggal 20 Mei 2015.
18	Laporan Indikasi Kejadian Fraud di Bank BPD Bali Kantor Kas Melaya Tahun 2015	Surat Nomor : R-0130/DIR/SAF/2015 tanggal 10 Juni 2015
19	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2015	Laporan Nomor : R-0147/SAF/AU3/2015 tanggal 3 Juli 2015
20	Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud s/d Triwulan II 2015	Laporan Nomor : B-0148/SAF/AU3/2015 tanggal 3 Juli 2015
21	Laporan Hasil Review Kredit yang diberikan kepada Debitur Bermasalah	Laporan nomor : R-0168/SAF/AU2/2015 tanggal 7 Agustus 2015
22	Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Bank BPD Bali Semester I Tahun 2015	Laporan nomor: R-0175/SAF/AU3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
23	Laporan Review Kronologis Pemberian Kredit kepada Pura Masceti di Kantor Cabang Karangasem Tahun 2015	Pengantar nomor: 0173/SAF/AU3/2015 tanggal 3 September 2015
24	Laporan Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan III Tahun 2015	Laporan nomor : R-0198/SAF/AU1/2015 tanggal 6 Oktober 2015
25	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan & Kinerja SKAI & <i>Anti Fraud</i> s.d. Triwulan III Tahun 2015	Laporan nomor: R-0200/SAF/AU1/2015 tanggal 7 Oktober 2015
26	Laporan Hasil On The Spot Ke BPD Bali Cabang Tabanan terkait Pengaduan Nasabah a/n I.B. Widiyadnya ke OJK	Pengantar nomor: R-0218/SAF/AU3/2015 tanggal 8 Oktober 2015
27	Laporan on the spot atas Pengaduan Nasabah Subak Abian Hasil Kasih ke Kantor Cabang Negara	Pengantar nomor: 0195/SAF/AU3/2015 tanggal 13 Oktober 2015
28	Laporan on the spot atas Pengaduan Nasabah Subak Abian Hasil Kasih ke Kantor Cabang Negara (Pendalaman)	Pengantar nomor : 0200/SAF/AU3/2015 tanggal 30 Oktober 2015
29	Laporan Hasil Pemeriksaan Validitas NPL Triwulan III Tahun 2015	Pengantar nomor: R-0267/DIR/SAF/2015 tanggal 31 Desember 2015

e k p gg th

NO.	KEGIATAN	HASIL			
	KEGIATAN SOSIALISASI				
1	Workshop Strategi Anti Fraud 201 Peserta : Seluruh KABID/KASI PNB & Kepala Kantor Kas Bank BPD Bali	Diselenggarakan di Hotel Puri Dalem Sanur pada 18 April 2015 dibantu oleh Divisi SDM. Dibuka oleh Direktur dan Kepala Divisi SDM, materi diisi oleh KABAG Anti Fraud			
2	Sosialisasi Strategi Anti Fraud kepada Calon Pegawai baru kantor Cabang Mataram	Sesuai Surat Penegasan Pemberi Materi dari Divisi Sumber Daya Manusia nomor: 1104/SDM/PLH/2015 tanggal 11 Mei 2015 Perihal: Penegasan Jadwal General Banking untuk Calon Karyawan Cabang Mataram.			

NO.	KEGIATAN	HASIL			
	LAIN - LAIN				
1	Edaran : Upaya Pencegahan Risiko Operasional	Surat Nomor : B-0009/DIR/SAF/2015 tanggal 8 Januari 2015			
2	Penyebaran Banner Pencegahan Fraud ke seluruh Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank BPD Bali	Banner telah disebarkan di seluruh unit kerja bank BPD Bali, dan diletakkan di banking hall agar nasabah dapat dengan jelas melihat seruan dari banner tersebut.			
3	Surat Himbauan Pencegahan Fraud di Seluruh Unit Kerja Bank BPD Bali	Surat Nomor: 0078/DIR/SAF/2015 tanggal 9 April 2015			
4	Penerbitan Poster Seruan Anti Fraud untuk intern BPD Bali	Telah dipasang di seluruh unit kerja Bank BPD Bali			
5	Kerangka Acuan Kerja (TOR) Pengadaan Jasa Akuntan Publik Tahun Buku 2015	Surat Nomor: B-0170/SAF/AU2/2015 tanggal 8 Agustus 2015			
6	Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2016	Laporan Nomor: B-0248/DIR/SAF/2015 tanggal 26 November 2015			

Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SKAI & Anti Fraud disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham, dengan tembusan disampaikan ke Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang diaudit (auditee) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan audit.

4. Fungsi Audit Eksternal

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank.

8 h 7 4 98 A

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, untuk pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2014, Dewan Komisaris melalui surat Nomor 125/DK/BPD/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014, telah merekomendasikan kepada Direksi beberapa nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Untuk Audit atas Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2015 telah ditunjuk "Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng & Rekan" untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2015. Penunjukkan KAP tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 215/DK/BPD/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal Tambahan Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Dapat Diikutkan Dalam Proses Seleksi Pengadaan KAP untuk Melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2015.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng & Rekan telah menerbitkan laporan yaitu:

- 1. Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen
- 2. Management Letter atas Laporan Keuangan
- 3. Laporan Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
- 4. Laporan Hasil Audit Kepatuhan atas Sistem Pengendalian Internal
- 5. Laporan Hasil Audit Evaluasi Teknologi Informasi dan e-banking

Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng & Rekan juga telah menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

4 17 39 A

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali membayar jasa audit sebesar Rp. 491.393.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Selama tahun 2015 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Sriyadi, MM., CPA., BKP sesuai surat Nomor 007A/GA-BPD.Bali/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 memberikan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material posisi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun Buku 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sesuai pengantar Laporan nomor: 542/GN/ARY/HEST/III/16 tanggal 14 Maret 2016 dengan kesimpulan bahwa peringkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2015 dibanding posisi 31 Desember 2014 tidak mengalami perubahan tetap berada pada peringkat "2" yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

K. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis.

Pengelolaan risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan

8 M7 100 K

Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel* I dan *Basel* II serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi menyusun Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank serta melaksanakan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan manajemen risiko yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam RBB Tahun 2015 telah ditetapkan pencapaian kredit mencakup rasio pertumbuhan kredit, komposisi kredit produktif dan konsumtif, peningkatan kredit UMKM, NPL dan penempatan Bank (credit line).

Secara konkrit, Bank telah meningkatkan *spread* perbankan atau NIM dengan meningkatkan porsi kredit konsumtif. Bank juga telah melakukan strategi perbaikan kualitas debitur *retail* (non korporasi) diantaranya dengan penanganan kredit bermasalah melalui pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang masih memiliki prospek usaha, kooperatif dan pengikatannya telah sempurna, dimana dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunganya tanpa harus terlebih dahulu masuk kategori *non performing loan*, meningkatkan pemantauan terhadap kredit-kredit yang memiliki potensi risiko kredit bermasalah melalui pengetatan pemantauan kredit secara berkala mulai dari kredit berkualitas lancar berdasarkan penilaian kualitas aktiva (penilaian 3 pilar) untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 1 M per triwulan, melakukan pembinaan kepada debitur-debitur bermasalah yang masih kooperatif (pendekatan persuasif untuk penyelesaian kredit) dan ekspansi kredit yang memfokuskan penyaluran kredit dengan potensi risiko rendah seperti kredit kepada pegawai dan pensiunan sebagai *buffer* atas penyaluran kredit selama masih terjadi perlambatan perekonomian.

Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai, dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi

4 17 101 A

makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga.

Bank memiliki ketergantungan pada sumber pendanaan jangka pendek yang sensitif terhadap suku bunga yang dapat menimbulkan eksposur IRRBB. Oleh karenanya Bank terkait struktur pendanaan tetap menjaga keseimbangan antara strategi penyediaan dana, sumber timbulnya pendanaan dan kualitas penyediaan dana.

Bank masih memiliki kecenderungan terhadap penurunan dana pemerintah yang terjadi di akhir tahun sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam memitigasi risiko likuiditas yang mungkin timbul posisi akhir tahun.

Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris terkait Evaluasi Kinerja Bank tahun 2015 dan Langkah-langkah Strategis menjelang akhir tahun 2015. Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan atas kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan manajemen risiko suku bunga dan memastikan Direksi mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memantau dan mengendalikan risiko, seperti dalam RBB Tahun 2015 dengan adanya kebijakan manajemen risiko terkait mitigasi risiko pasar.

Ketentuan suku bunga simpanan dan perkreditan diputuskan Direksi melalui Rapat ALCO tiap bulan. Pemantuan likuiditas dilakukan melalui laporan likuiditas harian berupa cash flow interbank money market, saldo BI untuk GWM, daftar credit line, serta rincian penempatan dan pinjaman. Bank telah memiliki kode etik yang mengatur 12 kewajiban dan 11 larangan serta wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan karyawan. Mencegah risiko operasional atas fraud dan loss event, dengan melakukan implementasi aplikasi LED dan Profil Risiko Cabang. Pemberian hak pegawai saat berhenti atau mengundurkan diri, punishment atau pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar, pemberian reward yang dilaksanakan melalui pemberian bonus serta pemberian tantiem telah sesuai dengan BPP SDM.

Dalam RBB Tahun 2015 dinyatakan transformasi organisasi yang efektif dan efisien didukung dengan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyelarasan budaya kerja.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tergolong memadai, adanya pemberian hak dan kewajiban pegawai saat berhenti atau mengundurkan diri sebagai pegawai telah

W / 7 202

sesuai dengan BPP SDM, *punishment* atau pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar ketentuan perbankan dilaksanakan berdasarkan usulan dari Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan kepada Direksi dan selanjutnya keputusan hukuman jabatan tetap mengacu pada BPP SDM, pemberian *reward* yang dilaksanakan melalui pencapaian target Cabang, pemberian bonus kepada karyawan, serta pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam RBB Tahun 2015 yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan untuk menurunkan frekuensi terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan internal serta ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan, seperti denda akibat ketidakpatuhan tersebut.

Masih terdapat hal yang perlu disempurnakan yaitu penetapan suku bunga kredit konsumtif yang bersifat *fixed*, dan tidak sesuai dengan sumber dana yang bersifat *floating rate*, masih adanya temuan berulang, Bank perlu memiliki limit risiko hukum untuk menentukan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan, masih terdapat berita negatif yang perlu disikapi oleh Bank. Selain itu OJK menilai perlunya komitmen Bank untuk melakukan perbaikan pengelolaan TI yaitu *data center security* karena dapat menimbulkan risiko cukup signifikan.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Manajemen Risiko
 Strategi dan sasaran bisnis Bank terkait jaringan kantor dan produk/aktivitas baru yang
 ditetapkan telah sesuai dengan arahan dari Direksi yang tertuang dalam RBB Tahun
 2015 seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pembukaan jaringan
 kantor, ATM, pemenuhan SDM.

Bank telah memiliki SOP *Credit Line*, dan telah menyempurnakan BPP dan SOP Perkreditan. Keputusan Direksi tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Bank, termasuk di dalamnya Wakil Kepala Divisi Kredit telah diberlakukan.

Bank telah memiliki SOP Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) dengan Keputusan Direksi Nomor 0603/KEP/DIR/MRO/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan implementasi di tahun 2016.

Bank telah melakukan pemisahan fungsi atau tugas (segregation of duties) antara unit analis kredit dengan unit administrasi kredit dan penyelamatan kredit. Pada Divisi

4 p y 203

Treasuri telah dibentuk unit likuiditas yang terpisah dari unit dealing room.

Bank telah menetapkan tujuan strategis, menetapkan strategi serta kebijakan pengendalian *asset*, dan kewajiban keuangan Bank atau ALMA. Bank juga telah didukung oleh SOP ALMA untuk mengukur sensitivitas perubahan suku bunga yang berdampak pada laba, biaya bunga, pendapatan, NIM, dan CAR. Bank telah menetapkan batas wewenang mengenai batas negosiasi bunga deposito.

Bank telah menetapkan strategi pemeliharaan LDR, pengelolaan likuiditas melalui penyiapan *liqudity contigency plan* dengan pemeliharaan kas, GWM Primer, GWM Sekunder. Bank juga telah menentukan batas kas harian pada Kantor Cabang. Adanya SOP ALMA memberikan pedoman agar pengelolaan risiko likuiditas. Dalam struktur organisasi Divisi Treasuri juga telah ditetapkan adanya Bagian Likuiditas, dan telah diisi oleh personil sehingga dapat mengoptimalkan peran dalam mitigasi risiko likuiditas.

Telah diberlakukannya Keputusan Direksi tentang susunan organisasi dan uraian tugas Bank dengan SK Direksi No. 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 November 2015, dimana di dalamnya menetapkan perubahan supervisi Direksi dimana Direktur Kredit mensupervisi Divisi Kredit dan Divisi DJA sehingga pencapaian dari sisi kredit yang telah diperoleh dapat dikendalikan terkait strategi dan kualitas pengadaan dana, dapat dicapai keseimbangan dari sisi likuiditas serta mampu menselaraskan kebutuhan DPK dengan pertumbuhan kredit sehingga level LFR masih tetap dalam ambang batas yang ditentukan oleh regulator.

Bank telah menyempurnakan SOP dan mekanisme uji kepatuhan yang mengatur kriteria uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan. Susunan organisasi dan uraian tugas yang baru telah menjelaskan susunan dan uraian tugas pada jajaran Divisi Kepatuhan.

Bank telah menyempurnakan sistem SDM dan menata organisasi, meningkatkan kompetensi dan *leadership* SDM, serta mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis. *coaching dan counseling* karyawan telah dilakukan, rekrutmen telah dijalankan secara bertahap, serta penyempurnaan struktur organisasi untuk menyelaraskan tugas pokok atau fungsi pada seluruh unit operasional. Bank telah melakukan pengisian jabatan yang kosong, mutasi secara berkala, meningkatkan kualitas karyawan melalui diklat sesuai *gap* kompetensi dan *gap* perilaku, implementasi budaya kerja CINTA, penerapan BPP dan SOP SDM melalui sosialisasi secara berkesinambungan.

104 J

RBB telah dilakukan *breakdown* setiap triwulan dan dievaluasi setiap minggu, bulanan, dan triwulan. Pada Kantor Cabang kelas 1 dan 2 terdapat Wakil Cabang Bisnis, dan pada Kantor Cabang Pembantu terdapat Kepala Seksi Bisnis, untuk memimpin operasional pemasaran produk dan jasa Bank.

Dalam rangka mitigasi risiko hukum, Bank memiliki perangkat organisasi Bagian Hukum, dan Unit Hukum dan Administrasi Kredit Kantor Cabang, pedoman kerjasama dengan notaris, ketentuan tentang aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi dalam bentuk referensi produk kredit, adanya penyampaian komparisi akte perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan akta perjanjian.

Dalam RBB Tahun 2015 telah ditetapkan untuk menurunkan frekuensi *loss event* yang disebabkan oleh risiko reputasi berupa publikasi negatif pada media massa lokal dan nasional, yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra Bank secara signifikan dengan meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan produk/jasa layanan Bank kepada nasabah dan *stakeholders* lainnya.

Bank memiliki Komite Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang memberikan masukan dan saran kepada unit operasional mengenai seluruh aspek pengaduan nasabah. Bank telah mengoptimalkan fungsi bagian kehumasan dengan adanya penerbitan Bank BPD Bali News dan website Bank BPD Bali dan telah memiliki BPP dan SOP Sekretaris Perusahaan.

Bank telah mempublikasikan berita positif pada media. Atas pemberitaan negatif, Bank telah menyikapi dengan sikap konkrit dan efektifitas yang cukup memadai melalui langkah-langkah dengan melakukan kontak ke Pimpinan Redaksi dan Marketing Media Massa dan melakukan klarifikasi serta memberikan penjelasan memadai sebagai bentuk pendekatan agar ke depannya bisa memberikan pemberitaan yang bersifat kritik membangun secara positif bukan negatif, melakukan *gathering* wartawan sehingga mampu memberikan informasi memadai terkait Bank sehingga berita-berita yang diterbitkan dapat memberikan informasi yang berdasar dan bersifat membangun serta tidak menggunakan *head line* yang berkesan konotasi negatif serta melakukan pemberitaan positif ke media massa yang memiliki pengaruh besar karena dominan dibaca oleh khalayak ramai sehingga pencitraan positif yang dibentuk oleh Bank lebih efektif. Kelemahan yang masih ada yaitu terdapat tindak lanjut atas temuan dan

V 12 37 A

komitmen yang masih dalam proses penyelesaian.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko

Bank telah melakukan pemantauan debitur, mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah. Bank telah memiliki Komite ALCO yang bertugas menetapkan strategi dan kebijakan ALMA. Pemantauan risiko kepatuhan dilakukan melalui kajian-kajian kepatuhan dan pemeriksaan auditor internal dan eksternal. Bank melakukan evaluasi bulanan dan triwulanan terhadap pencapaian kinerja Bank, Divisi dan Kantor Cabang, khusus untuk bidang perkreditan dilakukan evaluasi pencapaian oleh unit kredit setiap bulan. Bank telah melakukan kajian hukum untuk memastikan bahwa ketentuan internal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank telah melakukan kajian risiko kredit secara *Bank Wide* setiap bulan berdasarkan kualitas kredit yaitu NPL dan KAP masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana. Bank telah melakukan analisis risiko pasar secara *Bank Wide* setiap bulan didasarkan atas pengukuran sensitivitas risiko terhadap perubahan suku bunga. Bank telah melakukan kajian risiko likuiditas secara *Bank Wide* setiap bulan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko operasional secara *Bank Wide* dilakukan melalui aplikasi *Loss Event Database* (LED) dan Profil Risiko Cabang sedangkan untuk risiko reputasi dilakukan melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah. Ketentuan-ketentuan eksternal dan internal terbaru diunggah melalui jaringan *website* intranet Bank untuk kemudian dilakukan *sharing session* atau sosialisasi dan hasilnya dilaporkan ke Divisi Kepatuhan.

Bank telah memiliki SIM Kepatuhan atau CMS (Compliance Management System) yang bisa diakses oleh unit kerja melalui intranet dengan Surat Edaran Direksi No. 0053/SE/DIR/KPN/2015.

Bank telah melakukan pemenuhan SDM pada struktur organisasi yang telah ditetapkan secara bertahap sehingga proses *maker*, *checker*, *approval* dapat berjalan dengan optimal yaitu penambahan personil analis kredit dan administrasi kredit, penambahan personil pada bagian likuiditas.

Disamping itu Bank telah melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, yaitu

106 A 106

di bidang perkreditan, *treasury*, ALMA, sertifikasi *dealer*, *basictreasury*, analisa keuangan, *creditline*, jasa devisa, Hukum Perbankan dan Hukum Perkreditan, kehumasan, kesekretariatan atau Protokoler, CSR.

Implementasi budaya kerja CINTA disosialisasi secara berkesinambungan serta coaching dan counseling karyawan yang dilakukan secara periodik. Produk hukum yang ada disosialisasikan melalui website intranet Bank.

Rencana Bisnis Bank Tahun 2015 telah ditetapkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Bank melakukan proses pengukuran yang jelas dalam menetapkan tujuan stratejik, bersumber dari track performance Bank secara historis sehingga Bank memiliki langkah-langkah yang terstuktur jelas sebagai antisipasi jangka pendek. Sebelum pada akhirnya mengarah pada penuangan dalam strategic plan yang sifatnya antisipasi jangka panjang. Sehingga efektifitas atas keseluruhan strategic plan yang terukur dapat terdefinisi dengan jelas. Bank telah memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diterima. Bank dalam proses penyusunan RBB mempertimbangkan penerapan manajemen risiko sehingga memungkinkan Business Continuity Plan berjalan dengan baik dan memiliki sensitifitas yang tinggi pada kondisi ekstrim tertentu yang disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern.

Kelemahan yang perlu diantisipasi oleh Bank antara lain Perlambatan ekonomi nasional diperkirakan masih akan terjadi pada masa akan datang, berdampak dalam memperoleh DPK, penyaluran Kredit dan berpotensi NPL tinggi, Likuiditas Perbankan masih ketat sehingga akan membatasi kemampuan untuk melakukan ekspansi, Pola perilaku dana Pemerintah Daerah setiap menjelang akhir tahun umumnya terjadi penurunan yang tajam serta Kebebasan LPD menempatkan dananya di Bank lain, Produk dana dan layanan yang dimiliki Bank masih konvensional dan terbatas, Pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi masih terbatas, Infrastruktur teknologi informasi seperti Core Banking, Core Switching, dan Data Center masih dalam tahap pembenahan, Pemahaman petugas front liner atas produk dan layanan masih terbatas serta masih lemahnya strategi marketing, Kuantitas dan kualitas (kompetensi) karyawan belum memadai dan implementasi standar layanan belum optimal, Arus komunikasi dan informasi antar unit kerja belum optimal, Belum optimalnya peran change agent untuk

P N 7 ger A

implementasi budaya kerja perusahaan, Sistem internal kontrol masih lemah dan Masih terdapat kelemahan pemahaman karyawan terhadap ketentuan yang berlaku serta Persaingan yang semakin ketat dan jumlah Bank pesaing makin banyak dengan produk yang lebih *inovatif* dan IT yang lebih canggih.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Bank telah melakukan pemisahan tugas atau segregationof duties dalam menerapkan four eyes principle sebagai pelaksanaan pengendalian intern pada bidang perkreditan. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, Bank akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Beberapa indikator RBB baik secara kuantitatif dan kualitatif telah dievaluasi setiap bulan pada masing-masing unit. Bank mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum dengan melakukan komunikasi kepada nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.

Bank telah memiliki SKAI dan *Anti Fraud* yang melakukan kaji ulang dan melakukan audit internal secara rutin, melakukan validasi atas penetapan tingkat suku bunga DPK dan kredit pada unit operasional. Pemeriksaan SKAI dan *Anti Fraud* saat ini telah dilakukan pada area-area yang bersifat *high risk*, seperti bidang perkreditan, pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan pemberian CSR.

SKAI dan Anti Fraud telah melakukan kaji ulang, seperti contohnya melakukan validasi atas penetapan dan pengkinian kolektibilitas, dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya. Sebagai wujud kecukupan sistem Review Internal yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan assesment dengan pengisian Form Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan property untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko.

Perlu penyempurnaan review independen atas penetapan kualitas aset, akurasi internal rating, pembentukan cadangan, komposisi portofolio dan kecukupan sistem administrasi dan pelaporan, review efektifitas sistem pemantauan dini atas aset bermasalah dan penetapan tanggungjawab penanganan aset bermasalah serta review internal untuk meyakinkan bahwa fungsi penyaluran kredit dikelola secara tepat dan

108 A

eksposur kredit berada dalam tingkat yang konsisten dengan prudential standard dan limit internal, kerangka dan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi Kecukupan kerangka (strategi, kebijakan, sistem dan prosedur serta sistem pengukuran) untuk identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko likuiditas, Kesesuaian berbagai limit risiko untuk mengendalikan risiko likuiditas, Kesesuaian asumsi yang mendasari penyusunan skenario arus kas, Integritas sistem informasi manajemen untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko likuiditas serta menghasilkan laporan risiko likuiditas, serta Efektivitas proses manajemen risiko dan kinerja risk taking unit maupun oleh risk management unit dalam mengelola risiko likuiditas, keandalan kerangka manajemen risiko pasar, yang mencakup kebijakan, susunan organisasi, alokasi sumber daya proses manajemen risiko pasar, sistem informasi, dan pelaporan risiko pasar, serta keefektifan tindak lanjut hasil evaluasi dalam bentuk penyempumaan kerangka dan pelaksanaan manajemen risiko operasional, Kecukupan kebijakan sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi self-dealing, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar dan Efektivitas pelaksanaan terhadap berjalannya sistem rotasi rutin.

Audit juga dilaksanakan pihak eksternal dari BI/OJK dan auditor independen. Hasil penilaian OJK terdapat kelemahan pada upaya perbaikan data center security yang cukup signifikan dan hasil program strategis bank yang tidak sesuai dengan RBB. Hasil audit menunjukkan masih adanya temuan audit internal dan independen yang berpotensi risiko hukum seperti perjanjian kredit dan penyimpanan dokumen kredit dan masih terdapat temuan yang berulang. Berita negatif dari media massa masih ada serta perlunya peningkatan kualitas SKAI dan Anti Fraud terkait keahlian dibidang pemeriksaan risiko likuiditas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa meningkatkan *RiskAwareness*dalam penerapan budaya sadar risiko dengan terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

0 /4 109 K

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, antara lain peningkatan *riskawareness*dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Pengembangan manajemen risiko dilakukan terhadap beberapa aspek yang meliputi infrastruktur, budaya dan metodologi. Secara umum portofolio yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Bali masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari modal yang masih memadai untuk meng-cover risiko-risiko yang akan terjadi.

Peringkat risiko agregat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2015, dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berupa *self assesment* sesuai surat Nomor B-0024/DIR/MRO/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan dilaporkan ke OJK adalah "LowMod" atau PK-2 dengan *Inheren* pada peringkat "LowMod" dan KPMR pada peringkat "Satisfactory".

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	LowMod 2,41	Satisfactory 2,41	LowMod
2	Risiko Pasar	LowMod 1,53	Satisfactory 2,37	LowMod
3	Risiko Likuiditas	LowMod 2,40	Satisfactory 2,39	LowMod
4	Risiko Operasional	Moderate 2,53	Satisfactory 2,33	LowMod
5	Risiko Hukum	LowMod 1,52	Satisfactory 2,47	LowMod
6	Risiko Stratejik	LowMod 2,00	Fair 2,50	LowMod
7	Risiko Kepatuhan	Moderate 2,50	Satisfactory 2,42	LowMod
8	Risiko Reputasi	LowMod 1,58	Satisfactory 2,42	LowMod
PE	RINGKAT RASIO AGREGAT	LowMod 2,17	Satisfactory 2,40	LowMod

1 1 7 5 mg 110

Keterangan range

RANGE	KETERANGAN
R <= 1,5	Low, Strong
1,5 < R <= 2,5	Low to Moderate (LowMod), Satisfactory
2,5 < R <= 3,5	Moderate, Fair
3,5 < R <= 4,5	ModerateToHigh (ModHi), Marginal
R > 4,5	High, Unsatisfactory

L. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan atau penyediaan dana besar (large exposures) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2015.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait sebanyak 15 (lima belas) persetujuan yaitu:

- Surat Dewan Komisaris Nomor: 027/DK/BPD/2015 tanggal 26 Januari 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama I Gusti Bagus Ambara Murti Mendala (Pihak Terkait) Jalan Kerta Mulya II/3 Denpasar.
- Surat Dewan Komisaris Nomor: 046/DK/BPD/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 047/DK/BPD/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H., Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

- 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 078/DK/BPD/2015 tanggal 31 Maret 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama Nyoman Suryaningsih, S.E., Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 5. Surat Dewan Komisaris Nomor: 079/DK/BPD/2015 tanggal 2 April 2015 perihal Persetujuan Kredit atas nama Koperasi Karyawan Eka Sejahtera BPD Bali.
- 6. Surat Dewan Komisaris Nomor: 085/DK/BPD/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Persetujuan Kredit Aneka Guna atas nama A.A. Gde Agung, S.H (Bupati Badung).
- Surat Dewan Komisaris Nomor: 102.A/DK/BPD/2015 tanggal 18 Mei 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama Ni Made Kariani (istri dari I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.H., Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali).
- 8. Surat Dewan Komisaris Nomor: 107/DK/BPD/2015 tanggal 19 Mei 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama I Made Sudana/UD.D.A Prana (Kakak Kandung I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. Kepala Cabang Bank BPD Bali Mangupura).
- 9. Surat Dewan Komisaris Nomor: 163/DK/BPD/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Persetujuan Kredit atas nama I Made Subaga Wirya, S.E., M.M., Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 10. Surat Dewan Komisaris Nomor: 169A/DK/BPD/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Persetujuan Kredit atas nama Sagung Alit Mahyuni, istri dari Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- 11. Surat Dewan Komisaris Nomor: 186/DK/BPD/2015 tanggal 6 Oktober 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama Bayu Angga Widura, anak kandung dari Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- 12. Surat Dewan Komisaris Nomor: 190/DK/BPD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama Drs I Ketut Nurcahya, M.M. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- 13. Surat Dewan Komisaris Nomor: 193/DK/BPD/2015 tanggal 22 Oktober 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama PT. Percetakan Bali, Jalan Gajah Mada I/1 Denpasar (Pihak Terkait).

P 7 37 4

- 14. Surat Dewan Komisaris Nomor: 206/DK/BPD/2015 tanggal 17 Nopember 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama I Gde Sudibia, S.H. Komisaris Non Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- 15. Surat Dewan Komisaris Nomor: 207/DK/BPD/2015 tanggal 18 Nopember 2015, perihal Persetujuan Kredit atas nama I Made Kariani, S.H., M.kn (istri dari DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa,SH,M.Hum) Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1	Kepada pihak terkait	33	11.070
2	Kepada debitur inti 5. Individu 6. Group	25	670.505

M. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Selama tahun 2015 penyimpangan internal / internal fraud yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	PENGURUS		KARYAWAN	
INTERNAL FRAUD DALAWIT TARUN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN
Total Fraud	-	-	3	3
Telah Terselesaikan		_	3	3
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	_	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-		_

8 / 7 5 9 A

Adapun internal fraud tersebut terjadi di:

- a. Kantor Cabang Pembantu Ubung, terjadi internal fraud sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tindak lanjut yaitu tersangka telah mengembalikan sepenuhnya pada 23 Februari 2015 dan di PHK berdasarkan Keputusan Direksi nomor: 0136/KEP/DIR/SDM/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- b. Kantor Cabang Negara, terjadi internal fraud sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan tindak lanjut yaitu tersangka telah mengembalikan sepenuhnya pada 17 Maret 2015 dan di PHK berdasarkan Keputusan Direksi nomor: 0188/KEP/DIR/SDM/2015 tanggal 29 April 2015.
- c. Kantor Cabang Pembantu Kamboja, terjadi internal fraud sebesar Rp 1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan tindak lanjut yaitu tersangka telah mengembalikan sepenuhnya pada tahun 2015 sesuai komitmen. Dan karena telah di PHK sejak tanggal 4 Maret 2013, maka sanksi diberikan hanya kepada pihak-pihak yang terlibat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan internal yang merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan internal dan mengedepankan prinsipprinsip GCG.

N. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Selama tahun 2015, permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	КЕТ	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
	PERDATA				
1	I.B. Suatem	16/Pdt.G/2006/PN.Gir	Kasasi	Kantor Cabang Gianyar	TG. Partha Suniya

4 h 7 9 7 4

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
2	I Ketut Rai Gustiana	854/PDT.g/2013/PN.Dps	Proses Banding	Kantor Cabang Badung	Suryatin Lijaya dan Rekan
3	I Gusti Ngurah Sumendra	68/Pdt.G/2012/PN.Gir	Kasasi	Kantor Cabang Ubud	Suryatin Lijaya dan Rekan
4	I Gede Leo Agus Jaya	35/PDt.G/2012/PN.NGR	Kasasi	Kantor Cabang Negara	Suryatin Lijaya dan Rekan
5	Dr. Eddy Wirawan, S.H.	774/Pdt.G/2014//PN.Dps	Proses Persidangan PN	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
6	I Nyoman Wijaya	344/Pdt.G/2015/PN.Dps	Proses Persidangan PN	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
		PIDANA			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 2015

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH		
I ENVAGALABAN HURUM	PERDATA	PIDANA	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0	
Dalam proses penyelesaian	4	0	
TOTAL,	6	9	

O. Buy Back Share dan / atau Buy Back Obligasi

Buy Back Share dan/atau Buy Back Obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan.

Q. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Laporan publikasi tersebut meliputi:

115 H

1. Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi selama tahun 2015 telah dimuat di website Bank (www.bpdbali.co.id) dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah dimuat di media cetak dan website Bank (www.bpdbali.co.id). Laporan Publikasi Triwulanan selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi Triwulan IV Tahun 2014 telah dimuat di media cetak Bali Post, Bali
 Tribune dan Pos Bali pada tanggal 13 Maret 2015
- Publikasi Triwulan I Tahun 2015 telah dimuat di media cetak Nusa Bali, BaliBank dan Warta Bali pada tanggal 11 Mei 2015
- Publikasi Triwulan II Tahun 2015 telah dimuat di media cetak Fajar Bali dan Bisnis
 Indonesia pada tanggal 06 Agustus 2015,
- d. Publikasi Triwulan III Tahun 2015 telah dimuat di media cetak Bisnis Bali, Radar Bali, Pos Bali, BaliBank pada tanggal 09 November 2015.

3. Laporan Publikasi Tahunan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan. Laporan Tahunan yang disampaikan pada Tahun 2015 adalah Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 yang disampaikan pada tanggal 25 Mei 2015 kepada:

- a. Bank Indonesia.
- b. Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
- d. Lembaga Pemeringkat di Indonesia yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan *Fitch Rating*.
- e. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, yaitu Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

4 N 20 7 A

- f. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).
- g. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, yaitu LPEM Universitas Indonesia dan Centre for Strategic Indonesia Studies.
- h. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, yaitu Majalah InfoBank dan Majalah Investor.

Selain itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada pemegang saham, yaitu Pemerintah Provinsi Bali, Seluruh Pemerintah Kabupaten Provinsi Bali dan Pemerintah Kota di Provinsi Bali serta telah dimuat di website Bank (www.bpdbali.co.id)

4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Transparansi publikassi Suku Bunga Dasar Kredit telah disampaikan Bank dengan dimuat di media cetak untuk Bulan Maret (Koran Bisnis Bali), Bulan Juni (Koran Bisnis Bali), Bulan September (Koran Bisnis Bali) dan Bulan Desember 2015 (Koran Bisnis Bali). Sedangkan untuk publikasi SBDK secara lengkap dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 telah dimuat di website Bank (www.bpdbali.co.id)

P. Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Bank telah menyusun *Corporate Plan* dan telah disampaikan pertama kali ke Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2012 memenuhi surat Bank Indonesia Nomor 14/61/APBU/Dpr tanggal 26 Juli 2012 perihal Presentasi *Corporate Plan* Bank Saudara.

Berdasarkan hasil presentasi pertama tersebut dilakukan penyempurnaan dan disampaikan kembali ke Bank Indonesia sesuai surat Nomor 0265.10.40.2012.2 tanggal 10 Agustus 2012. Presentasi kedua dilakukan tanggal 15 Agustus 2012 sesuai surat Bank Indonesia Nomor 14/63/APBU/Dpr tanggal 13 Agustus 2012 dan dilakukan penyempurnaan kembali atas *Corporate Plan* Bank. *Corporate Plan* Bank (*Final*) disampaikan ke Bank Indonesia sesuai surat Bank Nomor 0281.10.40.2012.2 tanggal 30 Agustus 2012

h 7 3 mg

Penyampaian *Corporate Plan* ke seluruh unit kerja (Surat Divisi Perencanaan Strategis Nomor B-0035/DIR/RENSTRA/2012 tanggal 25 September 2012). Bank telah menyusun RBB tahun 2016-2018, dengan tahapan:

- Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 187/DK/BPD/2015 tanggal 08 Oktober 2015 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2016.
- Penyusunan Kebijakan Umum Direksi dengan Keputusan Direksi Nomor 0464/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 08 Oktober 2015
- 3) Rapat Penyelarasan data yang sudah terkumpul dari unit tanggal 30 Oktober 2015
- 4) Rapat Kerja penyusunan RBB Tahun 2016-2018 tanggal 21-22 Nopember 2015 melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Unit Bank BPD Bali
- Surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 210/DK/BPD/2015 tanggal 26 Nopember
 2015 perihal Persetujuan Draft RBB 2016-2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 6) Surat Keputusan Direksi Nomor 0537/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 26 Nopember 2015 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016-2018
- 7) Surat Nomor B-0601/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Penyampaian Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016-2018 ke OJK
- 8) Surat Nomor B-0602/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Penyampaian Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016-2018 ke Dewan Komisaris
- 9) Surat Nomor B-0608/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018 kepada Seluruh Unit Kerja
- 10) Surat Nomor 0621/RENSTRA/PSR/2015 tanggal 03 Desember 2015 perihal Penyampaian Breakdown Anggaran dan Penyusunan Action Plan & Cascading Target Kantor Cabang Tahun 2016

Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0133.102.110.2012.2 perihal Pedoman Perusahaan Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja Bank.

Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank periode Triwulanan oleh Direksi dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank periode Semesteran oleh Dewan

1 1 × 2 7 K

Komisaris Tahun 2015 telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank.

1. Target Jangka Pendek Tahun 2015

Target jangka pendek Bank dalam 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola perusahaan pada aspek Governance Process.
- b. Mempertahankan peringkat Profil Risiko "2" (dua) "Lowmod" dengan fokus perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
- c. Meningkatkan fungsi kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern.
- d. Menjaga rasio kecukupan modal Bank minimal 16%.
- e. Menjaga rentabilitas Bank dengan ROA minimal 2,5%, BOPO maksimal 72%, NIM maksimal 7,5% dan *fee based income* meningkat minimal 25%.
- f. Menjaga kualitas kredit dengan *Non Performing Loan (NPL-gross)* maksimal sebesar 1,25%.
- g. Pertumbuhan kredit 15%, dengan pertumbuhan kredit produktif sebesar 23%, dan kredit konsumtif 10% dengan komposisi kredit produktif 42% dan kredit konsumtif 58%.
- h. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM sebesar 19%, dan portofolio kredit UMKM sebesar 36% dari total kredit.
- i. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17%, dengan pertumbuhan giro sebesar 12%, tabungan sebesar 17% dan deposito sebesar 20%.
- j. Perluasan jaringan kantor dan pelayanan.
- k. Mengembangkan produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melalui pengembangan produk berupa penerbitan surat utang/obligasi dan dan layanan dengan sistem *e-banking*, antara lain: *mobile banking*, Cobranding kartu Flazz BCA, Call Centre, EDC Mini ATM dan Internet Banking.
- 1. Meningkatkan kualitas layanan.
- m. Mengoptimalkan peran BPD Bali sebagai Bank Devisa.
- n. Meningkatkan brand awareness dan corporate image.
- o. Meningkatkan dan mengembangkan support system terhadap bisnis.
- p. Penyempurnaan organisasi Bank yang efektif, efisien dan berorientasi bisnis.

119 K 7 3 9 K

- q. Implementasi manajemen kinerja dan sistem *reward & punishment* untuk mendorong produktivitas kerja karyawan.
- r. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai gap kompetensi dan gap prilaku untuk mencapai sasaran bisnis bank.
- s. Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif sehingga dapat memberikan peta kondisi karyawan yang ada saat ini dan arah pengembangan yang harus dilakukan.
- t. Implementasi budaya kerja dan *code of conduct* secara berkelanjutan untuk mendorong terbentuknya budaya organisasi yang berorientasi pada *market*.
- u. Memperbaiki remunerasi Pengurus dan Karyawan.

2. Target Jangka Menengah Tahun 2016

Target jangka menengah disesuaikan dengan Corporate Plan:

- a. Peran Bank sebagai Financial Inclucion.
- b. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan core banking system yang handal dengan service level yang optimal.
- c. Pengembangan fitur layanan perbankan yang lebih beragam dan *multi channel* dan terintegrasi.
- d. Meningkatkan lingkungan kerja melalui perbaikan sarana dan prasarana kerja serta menjaga hubungan ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Pencapaian kinerja atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2015 tercermin di dalam Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun Buku 2015.

R. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

1. Anggaran Program

Program CSR telah dicanangkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya. Untuk tahun 2015, Program CSR sudah dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0063/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Revisi Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015 – 2017, yang juga telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

P / 7 7 120

Perencanaan dan pemetaan atas besaran dana pada masing-masing program dengan mekanisme sebagai berikut :

- Anggaran dana CSR dianggarkan dan tercantum di dalam Rencana Bisnis Bank untuk periode pelaksanaan tahun berikutnya, yang rencana anggarannya diusulkan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan untuk mendapat persetujuan Direksi.
- Divisi Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dalam menyusun Program Rencana Kerja Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya di bidang Bedah Rumah, sedangkan di program lainnya sesuai yang ada pada SOP setiap tahunnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk diusulkan ke Direksi.
- Divisi Sekretaris Perusahaan menghitung besarnya anggaran masing-masing program Corporate Social Responsibility (CSR) tahun yang akan datang sesuai dengan program CSR.

Anggaran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000,000 (tujuh milyar rupiah) yang dibagi kedalam 8 (delapan) bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan

- a. Beasiswa kepada anak didik tidak mampu
- Bantuan kepada anak didik yang berprestasi di tingkat provinsi, kabupaten / kota, nasional dan internasional
- c. Sarana penunjang pendidikan
- d. Pembangunan dan atau renovasi fisik gedung sebagai sarana pendidikan

2. Bidang Kesehatan

- a. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap suatu wabah penyakit
- b. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap penyakit tertentu seperti misalnya penyakit katarak, bibir sumbing, tbc, kusta, hiv/aids
- c. Bantuan sarana kesehatan dalam rangka mendukung program pemerintah
- d. Kegiatan kesehatan lainnya

3. Bidang Seni dan Budaya

a. Bantuan pengadaan perangkat alat kesenian bagi sanggar-sanggar yang merupakan binaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota

4 121 A

- b. Berpartisipasi dalam pementasan/penyelenggaraan kesenian
- c. Pengembangan Sarana Kesenian
- d. Apresiasi Kepada Seniman

4. Bidang Olahraga

- Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga
- b. Pembinaan olahraga kepada pelajar dan pemuda
- c. Pengembangan atau renovasi sarana olahraga

5. Bidang Sosial Lainnya

- a. Keagamaan
- b. Bantuan kepada panti asuhan dan panti jompo
- c. Bantuan kepada penyandang cacat fisik dan cacat mental
- d. Bantuan kepada pemimpin upacara keagamaan
- e. Bantuan kepada pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- f. Bantuan korban bencana alam
- g. Bedah rumah untuk rumah tangga miskin
- 6. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 7. Pelestarian Alam dan Lingkungan
- 8. Kemitraan

2. Realisasi Program

Dalam pelaksanaannya, Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dengan memperhatikan :

- 1. Prinsip kepatutan, yang mengacu berdasarkan kepentingan (*urgensi*) dan skala prioritas.
- 2. Prinsip kewajaran, yang mengacu kepada pertimbangan rasional dan obyektif.
- Mendorong kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitarnya dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya.
- Membangun simpati dan menunjang terbentuknya citra positif masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.

- 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan CSR.
- 6. Pemberian bantuan program CSR diutamakan kepada subyek binaan yang berdomisili di wilayah kerja Bank. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, pemberian bantuan program CSR dapat diberikan kepada subyek binaan yang berdomisili di luar wilayah kerja Bank.

Berdasarkan perencanaan yang sudah dilakukan, realisasi anggaran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015 sebesar Rp. **5.243.138.822,00** (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 74,90 % dari total anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Realisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dapat dibagi menjadi:

a. Berdasarkan Program

1) Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), realisasinya sebesar Rp. 134.960.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 48,20 % dari anggaran Bidang Pendidikan.

2) Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya belum terdapat realisasi karena proposal yang diajukan dari dinas terkait tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku di Bank

3) Bidang Seni & Budaya

Bidang Seni dan Budaya dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), realisasinya sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) atau sebesar 46,25 % dari anggaran Bidang Seni dan Budaya.

4) Bidang Olahraga

Bidang Olahraga dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), realisasinya sebesar Rp. 19.650.000,00 (sembilan belas juta enam

W p p p 2 2 4

ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 16,38 % dari anggaran Bidang Olahraga.

5) Bidang Sosial Lainnya

Bidang Sosial Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah), realisasinya sebesar Rp. 4.659.419.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sebesar 92,82 % dari anggaran Bidang Sosial Lainnya.

6) Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000,000 (tujuh ratus juta rupiah), realisasinya sebesar Rp. 264.837.040,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 37,83 % dari anggaran Program Pengembangan Sarana dan Prasarana.

7) Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan

Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) realisasinya sebesar Rp. 90.272.782,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 22,57 % dari anggaran Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan.

8) Bidang Kemitraan

Bidang Kemitraan dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya belum terdapat realisasi karena proposal yang diajukan dari dinas terkait tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku di Bank

Penyaluran Bantuan CSR Berdasarkan Program

NO	PROGRAM	REALISASI (RP)		
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1	Pendidikan	135.200.000	134.960.000	
2	Kesehatan	50.094.000	-	
3	Seni Budaya	66.700.000	74.000.000	
4	Olahraga	88.312.330	19.650.000	
5	Sosial Lainnya	3.196.992.500	4.659.419.000	

U / 20 124

NO	PROGRAM	REALISASI (RP)		
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	
6	Pengembangan Sarana & Prasarana	2.137.473.680	264.837.040	
7	Pelestarian Alam & Lingkungan	111.700.000	90.272.782	
8	Kemitraan	24.500.000	-	
	TOTAL	5.810.972.510	5.243.138.822	
	ANGGARAN	8.000.000.000	7.000.000.000	
	PERSENTASE	72,64%	74,90%	

b. Berdasarkan Wilayah

a. Provinsi Bali

Realisasi Program CSR di lingkup Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp. 786.183.040,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang terdiri dari Program Pendidikan sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) Program Seni & Budaya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Program Olahraga sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 577.969.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Program Pengembangan Sarana & Prasarana sebesar Rp. 95.814.040,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh rupiah)

b. Kota Denpasar

Realisasi Program CSR di lingkup Kota Denpasar tahun 2015 sebesar Rp. 365.986.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Program Pendidikan sebesar Rp. 41.860.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Program Olahraga sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Program Pengembangan Sarana & Prasarana sebesar Rp. 105.376.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

4 125 K

c. Kabupaten Badung

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar Rp. 623.472.782,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari Program Pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Program Pengembangan Sarana & Prasarana sebesar Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Program Pelestarian Alam & Lingkungan sebesar Rp. 90.272.782,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)

d. Kabupaten Karangasem

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Karangasem tahun 2015 sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang seluruhnya terealisasi pada Program Sosial Lainnya.

e. Kabupaten Buleleng

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Buleleng tahun 2015 sebesar Rp. 493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari Program Seni & Budaya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Program Pengembangan Sarana & Prasarana sebsar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

f. Kabupaten Tabanan

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Tabanan tahun 2015 sebesar Rp. 492.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Program Pendidikan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

g. Kabupaten Gianyar

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Gianyar tahun 2015 sebesar Rp. 475.702.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari Program Pendidikan sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta

0 / 12 126 K

enam ratus ribu rupiah) Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 465.650.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Program Pengembangan Sarana & Prasarana sebesar Rp. 3.452.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

h. Kabupaten Jembrana

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten jembrana tahun 2015 sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya terealisasi pada Program Sosial Lainnya.

Kabupaten Klungkung

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Klungkung tahun 2015 sebesar Rp. 496.295.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Program Seni & Budaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Program Sosial Lainnya sebesar Rp. 453.300.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Program Pengembangan Sarana & Prasarana sebesar Rp. 22.995.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

j. Kabupaten Bangli

Realisasi Program CSR di lingkup Kabupaten Bangli tahun 2015 sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya terealisasi pada Program Sosial Lainnya.

Penyaluran Bantuan CSR Berdasarkan Wilayah

		REALISASI (RP)		
NO	WILAYAH	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1	Provinsi Bali	730.752.480	786.183.040	
2	Kota Denpasar	834.919.830	365.986.000	
3	Kabupaten Badung	687.239.000	623.472.782	
4	Kabupaten Karangasem	363.432.000	390.000.000	
5	Kabupaten Buleleng	1.289.357.000	493.000.000	
6	Kabupaten Tabanan	421.101.700	492.500.000	
7	Kabupaten Gianyar	292.836.500	475.702.000	
8	Kabupaten Jembrana	557.245.000	460,000.000	
9	Kabupaten Klungkung	313.432.000	496.295.000	

ap 4 3 7 4

NO	WILAYAH	REALISASI (RP)		
	, watan	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
10	Kabupaten Bangli	320.657.000	660.000.000	
	TOTAL	5.810.972.510	5.243.138.822 7.000.000.000	
	ANGGARAN	8.000.000.000		
PERSENTASE		72,64%	74,90%	

Realisasi anggaran Program CSR Bank BPD Bali secara keseluruhan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.243.138.822,00 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 74,90% dari total anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Jika dilihat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2013 - 2015), PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyalurkan Program CSR sebesar Rp. 14.470.274.132,00 (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan realisasi tertinggi yaitu pada Program Sosial Lainnya dengan salah satu kegiatan didalamnya adalah program Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, telah disalurkan Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) unit rumah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.950.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pelaksanaan Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara konsisten tiap tahun realisasinya rata-rata diatas 5 (lima) miliar rupiah, itu menunjukkan bahwa kepedulian PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Program CSR sudah sangat baik dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perseroan.

W 7 5 7 8

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN GCG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Adapun penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2015 secara komposit berada pada peringkat 2 (dua) atau predikat "Baik" dengan uraian sebagai :

1) Semester 1 (Januari 2015 – Juni 2015)

Berdasarkan hasil *self assessment* serta sesuai dengan surat OJK Nomor S-144/KO.312/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2015, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank memperoleh nilai 2 (baik)

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG				
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT		
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.		
KONSOLIDASI	•	-		

2) Semester 2 (Juli 2015 – Desember 2015)

Berdasarkan hasil *self assessment* serta sesuai dengan surat OJK Nomor S-43/KO.31/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2015, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank memperoleh nilai 2 (baik)

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

a p y 129 H

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas untuk semester I Tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku, jumlah anggota Direksi selama Semester 1 tahun 2015 sebanyak 5 (lima) orang, Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Indonesia. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif. Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja. Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, Bank memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan, telah memiliki kebijakan terkait fungsi kepatuhan bank, bank telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), BPP Risk-Based Audit (RBA), BPP Strategi Anti Fraud, BPP Audit Intern Teknologi Informasi, SOP Risk-Based Audit (RBA), SOP Strategi Anti Fraud, dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta didukung oleh Struktur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, bank telah melakukan review pada unit SKAI & Anti Fraud periode tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) DBSD&A, dan telah dilakukan general audit oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode tahun 2014 yang sebagian besar sudah ditindaklanjuti, bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, bank telah memiliki aturan internal baik BPP maupun SOP mengenai penerapan tata cara transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang cukup memadai serta didukung oleh struktur tata kelola dan SDM yang handal serta teknologi informasi yang cukup handal. Bank telah memiliki Corporate Plan dan Business Plan. Rencana Strategis bank mendapat dukungan dari pemilik dengan tambahan setoran modal sebesar 203.000 (dua ratus tiga juta) lembar saham, maka jumlah keseluruhan modal disetor sebanyak 1.357.948 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh

130 K

sembilan ratus empat puluh delapan) lembar sasham, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis bank. Bank telah memiliki BPP Perencanaan Strategis dan BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas yang telah mengalami penyempurnaan sehingga dapat mendukung operasional bank.

 Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah bank masih memerlukan waktu dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami seluruh aktivitas operasional Bank,

B. Governance Process

Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien, Direksi telah memiliki Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip - prinsip GCG. Direksi telah menetapkan kebijakan umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis. Pemegang saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap operasional Bank, pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif, tidak ada benturan kepentingan di dalam Bank, fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik, bank secara maksimal telah melakukan proses Audit sesuai ketentuan intern dan Program Kerja Audit Tahunan yang dibuat, telah dilakukannya audit tahunan Bank oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan, Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi Loss

131 Ap 5 7 Th

Event Database, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP, menetapkan mekanisme persetujuan transaksi melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggungjawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan Anti Fraud, menetapkan program pelatihan dan mengalokasi anggaran dan SDM serta menetapkan SKMR dan SKAI dan Anti Fraud yang independen. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank telah melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh BI maupun OJK serta peraturan internal bank mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank dengan baik. Bank menyampaikan kondisi keuangan dan non keuangan bank melalui media yang penyebarannya luas, secara tepat waktu dan komprehensif. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, azas perbankan yang sehat, Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyetoran modal. Direksi dan dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB Tahun 2015-2017 melalui laporan realisasi RBB triwulan 2015.Laporan Realisasi RBB I/2015, tanggal 30 April2015 dan evaluasi triwulan I Tahun 2015 Selasa, 28 April 2015

 Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah pelaksanaan GCG telah berjalan sangat efektif namun masih terdapat kelemahan minor, bank belum optimal dalam melakukan proses audit untuk aktivitas treasury, audit dalam penerapan APU-PPT

4 / 7 5° (h)

dan Audit Teknologi Informasi, temuan audit SKAI dan *Anti Fraud* masih ada kelemahan dalam pengendalian intern terkait kurangnya pemahaman karyawan terhadap prosedur dan kurangnya pengawasan supervisi.

C. Governance Outcome

• Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku, Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menanda tangani fakta integritas. Direksi telah mensosialisasikan arah kebijakan Bank melalui rapat kerja, rekomendasi Komite-komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris, Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien, tidak terjadi permasalahan benturan kepentingan selama periode Januari s.d Juni 2015, penyusunan laporan tugas Direktur Kepatuhan disampaikan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Bank Indonesia, bank telah melakukan audit di beberapa unit kerja dan telah dapat menyelesaikan tindak lanjut dari temuan termasuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi, hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalah bank yang signifikan, Profil Risiko Bank berada pada peringkat LowMod, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampui kemampuan permodalan, memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku;memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana, Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana, laporan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, bank mampu memberikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan tersebut juga disampaikan kepada nasabah serta pemilik saham serta Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan yaitu mampu menghasilkan kinerja yang semakin membaik. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis berupa deviden dan non ekonomis untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah. RBB telah dibuat secara komprehensif dengan pembuatan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan analisa SWOT. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank dengan tetap melakukan penyetoran modal

 Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, masih adanya temuan berulang dari temuan sebelumnya di beberapa unit kerja, Rencana Bisnis Bank belum didukung dengan penyiapan IT secara maksimal.

Sedangkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas untuk semester II Tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

• Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi selama Semester 2 tahun 2015 sebanyak 5 (lima) orang, berdomisisi di Indonesia, mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif. Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja dan tidak memiliki rangkap jabatan. Komposisi dan kompetensi anggota

4 pr 39 \$

Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Bank telah memiliki pedoman tersendiri mengenai penanganan benturan kepentingan. Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang langsung bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan. Bank telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), BPP Risk-Based Audit (RBA), BPP Strategi Anti Fraud, BPP Audit Intern Teknologi Informasi, SOP Risk-Based Audit (RBA), SOP Strategi Anti Fraud, dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta didukung oleh Struktur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Bank telah melakukan review pada unit SKAI & Anti Fraud periode tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) DBSD&A, dan telah melakukan general audit oleh pihak Bank Indonesia (BI) Jakarta untuk periode tahun 2014 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode tahun 2014 yang sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Bank telah memiliki susunan organisasi, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank telah memiliki aturan internal baik BPP maupun SOP mengenai penerapan tata cara transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang cukup memadai serta didukung oleh struktur tata kelola dan SDM yang handal serta teknologi informasi yang cukup handal. Bank telah memiliki Corporate Plan dan Business Plan. Rencana Strategis bank mendapat dukungan dari pemilik dengan tambahan setoran modal sehingga mendukung pertumbuhan bisnis bank. Bank telah memiliki BPP Perencanaan Strategis dan BPP Susunan Organisasi dan Urajan Tugas yang telah mengalami penyempurnaan sehingga dapat mendukung operasional bank.

 Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah bank masih memerlukan waktu dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami seluruh aktivitas operasional Bank

B. Governance Process

 Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan

w h + 3 9 %

tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG. Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien. Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku. Direksi telah memiliki Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip – prinsip GCG. Direksi telah menetapkan kebijakan umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis. Pemegang saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap operasional Bank. Pelaksanaan tugas Komite-komite dalam membantu Dewan Komisaris telah berjalan cukup efektif, penyelenggaraan rapat berjalan efektif. Tidak ada benturan kepentingan di dalam Bank. Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian pada rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2015. Bank secara maksimal telah melakukan proses Audit sesuai ketentuan intern dan Program Kerja Audit Tahunan yang dibuat. Telah dilakukannya audit tahunan Bank oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi Loss Event Database, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP, menetapkan mekanisme persetujuan transaksi melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggungjawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan Anti Fraud, menetapkan program pelatihan dan mengalokasi anggaran dan

136 K

SDM serta menetapkan SKMR dan SKAI yang independen. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank telah melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh BI maupun OJK serta peraturan internal bank mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank dengan baik. Bank menyampaikan kondisi keuangan dan non keuangan bank melalui media cetak dan elektronik secara tepat waktu dan komprehensif. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyetoran modal. Direksi dan dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB Tahun 2015-2017 melalui laporan realisasi RBB triwulan 2015 yaitu triwulan I 2015 tanggal 31 Maret 2015, triwulan II 2015 tanggal 19 Juli 2015 dan triwulan III tanggal 26 Oktober 2015

Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah bank masih terkendala dari jumlah SDM khususnya di bagian Anti Fraud sehingga penerapan strategi Anti Fraud masih perlu peningkatan dalam melakukan proses audit untuk aktivitas Treasury, audit dalam penerapan APU-PPT dan Audit TI sehingga perlu diberikan pelatihan dan workshop. Masih ada temuan audit OJK mengenai kelemahan terhadap tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya tentang SDM Perkreditan, SIM SDM, Treasury serta adanya temuan audit OJK terhadap GCG, SDM/Organisasi, Perkreditan, Operasional, Pemanfaatan TI, Dana dan Jasa serta Penerapan APU/PPT meskipun telah ditindaklanjuti. Pelaksanaan RBB dipantau secara triwulan, tetapi pencapaian kinerja untuk triwulan IV 2015 belum seluruhnya sesuai target seperti: pencapaian DPK 97,82%,

4 / 4 / 37 H

rasio NPL 1,96% melebihi target (0,61%), BOPO 70,36% diatas target (69,09%), ROA 3,26% dibawah target (3,43%) dan LDR 97,32% diatas target (94,23%). Penerbitan/pelaksanaan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru terealisasi satu dari empat yang direncanakan pada triwulan III & IV.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menanda tangani pakta integritas. Direksi telah mensosialisasikan arah kebijakan Bank melalui rapat kerja. Rekomendasi Komite-komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris. Tidak terdapat benturan kepentingan serta tidak terdapat intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya dalam kegiatan operasional bank. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bank telah melakukan audit di beberapa unit kerja dan telah dapat menyelesaikan tindak lanjut dari temuan termasuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi. Hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan. Profil Risiko Bank berada pada peringkat LowMod, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampui kemampuan permodalan. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana. Laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Bank mampu memberikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan tersebut juga disampaikan kepada nasabah

4 p 2 38 1

serta pemilik saham serta Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan yaitu mampu menghasilkan kinerja yang semakin membaik. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis berupa deviden dan non ekonomis berupa membantu pertumbuhan ekonomi daerah. RBB telah dibuat secara komprehensif dengan pembuatan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan analisa SWOT. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank dengan tetap melakukan penyetoran modal

• Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah masih adanya temuan berulang dari temuan sebelumnya di beberapa unit kerja.

Demikian laporan dan penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akhir Tahun Buku 2015 untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Denpasar, 27 Mei 2016 PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direktur Utama

lly

Komisaris Utama Independen

I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.

Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.

Y Phys 6